

**PENERAPAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)  
BERDASARKAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN  
KESEHATAN KERJA DI PT. MARUKI INTERNATIONAL INDONESIA  
KOTA MAKASSAR**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat  
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**ANDI SUCI RAMADANI**

**NIM. 70200118099**

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Suci Ramadani  
NIM : 70200118099  
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 22 Desember 1999  
Jurusan/Peminatan : Kesehatan Masyarakat/Kesehatan dan Keselamatan Kerja  
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Komp. Unhas Antang  
Judul : Penerapan pertolongan pertama pada kecelakaan berdasarkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Maruki International Indonesia Kota Makassar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata,

Penyusun



Andi Suci Ramadani

NIM: 70200118099

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Penerapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) Berdasarkan System Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT. Maruki International Indonesia Kota Makassar*" yang disusun oleh **Andi Suci Ramadani NIM: 70200118099** Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, 24 Februari 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat.

Gowa, 24 Februari 2023

3 Syaban 1444 H

### DEWAN PENGUJI:

<b>Ketua</b>	<b>: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes</b>	(.....)
<b>Sekretaris</b>	<b>: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes</b>	(.....)
<b>Munaqisy I</b>	<b>: Ranti Ekasari, SKM., MKM</b>	(.....)
<b>Munaqisy II</b>	<b>: Muhammad Tajuddin, S.Si., M.Ag</b>	(.....)
<b>Pembimbing I</b>	<b>: Dr. Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes</b>	(.....)
<b>Pembimbing II</b>	<b>: Surahmawati, SKM., M. Adm. Kes</b>	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

NIP: 198007012006042002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas kuasa-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Juga tak lupa pula shalawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah berhasil membawa peradaban umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Orang Tua, Ayahanda Drs Andi Usman dan ibunda Andi Suryani yang telah mencurahkan kasih sayang, selalu memberikan nasehat serta doa yang tiada henti-hentinya demi kebaikan penulisan di dunia dan di akhirat.

Penulis skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis. M.A, Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Ibu Dr. dr. Syatira Djalaluddin, M.Kes., Sp.A. selaku Dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat.

4. Ayahanda Dr. Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes selaku pembimbing I dan Ibunda Surahmawati, SKM., M.Adm.Kes selaku pembimbing II yang senantiasa selalu memberikan masukan dan arahan, serta semangat kepada penulis.
5. Ibu Ranti Ekasari, SKM., M.KM selaku penguji I dan Muhammad Tajuddin, S.Si., M.Ag selaku penguji II yang senantiasa memberikan masukan dan perbaikan dalam penyusunan skripsi ini kepada penulis.
6. Para dosen Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan khususnya Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmu, nasihat dan semangat bagi penulis.
7. Terima kasih kepada PT. Maruki International Indonesia Kota Makassar telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Terima kasih kepada Nanda Fitriani, Jumiati, dan Nur Wahida yang selalu membantu dalam penulisan proposal ini dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
9. Teman-teman tercinta angkatan 2018 Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan semangat kepada penulis.
10. Teman-teman tercinta Peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang telah menjadi teman seperjuangan.
11. Teman-teman kesmas C yang dari maba selalu menyemangati dan berjuang bersama.
12. Senior di Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.

13. Serta pihak-pihak yang turut adil membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis memohon kepada Allah SWT atas bantuan, bimbingan dan dorongan dari semua pihak, kiranya mendapat imbalan yang setimpal dari-nya. *Jazakumullahkhairankatsiran*, semoga allah memberikan yang lebih dari bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari perlunya saran dan kritik yang sifatnya membangun, senantiasa diharapkan demi perbaikan dan pelajaran di masa yang akan datang.

Amiin...

Samata,

Penulis


Andi Suci Ramadani



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>ix</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Kajian Pustaka.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dalam Perspektif Islam.....	40
D. Kerangka Teori.....	45
E. Kerangka Konsep.....	46
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	47
C. Sumber dan Besar Sampel .....	47

D. Metode Pengumpulan Data.....	48
E. Instrumen Penelitian.....	49
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
B. Hasil Penelitian.....	59
C. Pembahasan .....	67
D. Keterbatasan Penelitian .....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>.....</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	8
Tabel 4.1 Lembar <i>Checklist</i> Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan .....	58
Tabel 4.2 Lembar <i>Checklist</i> Persyaratan Lokasi Ruang P3K .....	59
Tabel 4.3 Lembar <i>Checklist</i> Fasilitas Ruangan P3K.....	60
Tabel 4.4 Lembar <i>Checklist</i> Persyaratan Penempatan Kotak P3K .....	62
Tabel 4.5 Lembar <i>Checklist</i> Pengadaan Alat Evakuasi Dan Transportasi.....	64
Tabel 4.6 Lembar <i>Checklist</i> Isi Kotak P3K .....	65
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Tingkat Pemanfaatan P3K.....	66



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4 Kerangka Teori.....	44
Gambar 2.5 kerangka Konsep.....	45



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Observasi Penelitian

Lampiran 2 Lembar Kuesioner


Lampiran 3 Surat Keterangan Kode Etik

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 7 Riwayat Hidup



## ABSTRAK

**Nama :Andi Suci Ramadani**

**NIM :70200118099**

**Judul :Penerapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) Berdasarkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Maruki International Indonesia Kota Makassar**

---

Pertolongan pertama adalah bagian dari pelayanan kesehatan tenaga kerja. Pertolongan pertama pada kecelakaan berguna untuk masyarakat umum, karyawan, tenaga kerja, dan semua individu sehubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja pada tingkat perusahaan. Pertolongan pertama ini bertujuan menyelamatkan jiwa penderita, meringankan penderitaan dan mencegah agar tidak lebih parah serta mempertahankan jiwa penderita hingga pertolongan lebih lanjut. SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) berdasarkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Maruki International Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sub-elemen yang diteliti adalah petugas P3K, fasilitas P3K, dan Pemanfaatan P3K. alat ukur yang digunakan adalah lembar observasi dan kuesioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Petugas P3K yang terdapat PT. Maruki International Indonesia belum sesuai dengan syarat pada permenakertrans No. 15 Tahun 2008 pasal (3), fasilitas ruang P3K ada yang sudah tersedia namun belum sesuai dengan Permenakertrans No. 15 tahun 2008, ruang P3K sudah sesuai dengan Permenakertrans No. 15 tahun 2008 pada pasal 9 ayat 2, PT. Maruki Internasional Indonesia tidak memiliki fasilitas berupa kotak P3K, namun hanya terdapat isi dari kotak P3K Sesuai dengan permenakertrans No.15 tahun 2008 belum memenuhi syarat, alat evakuasi dan transportasi belum sesuai dengan Permenakertrans No. 15 tahun 2008 pasal 11, isi kotak P3K ada yang sudah tersedia namun belum sesuai dengan Permenakertrans No.15 tahun 2008, Pemanfaatan P3K di PT. Maruki Internasional sudah cukup efektif

**Kata Kunci : SMK3, petugas P3K, fasilitas P3K, pemanfaatan P3K**

## ABSTRACT

**Nama : Andi Suci Ramadani**

**NIM : 70200118099**

**Judul : Implementation of First Aid in Accidents (P3K) Based on the Occupational Health and Safety Management System at PT. Maruki International Indonesia Makassar City**

---

First aid is part of the workforce health service. First aid in accidents is useful for the general public, employees, workers, and all individuals with regard to occupational safety and health at the company level. This first aid aims to save the sufferer's life, alleviate suffering and prevent it from getting worse and maintain the sufferer's life until further assistance. SMK3 is part of the overall management system including organizational structure, planning, responsibility, implementation, procedures, processes and resources needed for the development, implementation, achievement, review and maintenance of OHS policies in the context of controlling risks related to work activities in order to create a safe, efficient and productive workplace.

This study aims to determine the application of first aid in accidents (P3K) based on the occupational safety and health management system at PT. Maruki International Indonesia. The type of research used is quantitative with a descriptive approach. The sub elements studied were first aid officers, first aid facilities, and first aid utilization. Measuring tools used are observation sheets and questionnaires

The results showed that the First Aid Officer at PT. Maruki International Indonesia has not complied with the requirements of Permenakertrans No. 15 of 2008 article (3), first aid room facilities are already available but not in accordance with Permenakertrans No. 15 of 2008, the First Aid Room is in accordance with Permenakertrans No. 15 of 2008 in article 9 paragraph 2, PT. Maruki Internasional Indonesia does not have facilities in the form of first aid kits, but only the contents of first aid kits. In accordance with Permenakertrans No. 15 of 2008 article 11, the contents of the first aid kit are already available but not in accordance with Permenakertrans No.15 of 2008, Utilization of first aid at PT. Maruki International has been quite effective

**Keywords : SMK3, first aid workers, first aid facilities, first aid utilization**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Permenaker, 2018). Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja (Ibrahim et al., 2017).

Menurut perkiraan terbaru yang dikeluarkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sekitar 2,4 juta (86,3%) dari kematian ini dikarenakan penyakit akibat kerja, sementara lebih dari 380.000 (13,7%) dikarenakan kecelakaan kerja. Setiap tahun, terdapat hampir seribu kali lebih banyak kecelakaan kerja non-fatal dibandingkan kecelakaan kerja fatal. Kecelakaan non fatal diperkirakan dialami 374 juta pekerja setiap tahun, dan banyak dari kecelakaan ini memiliki konsekuensi yang serius terhadap para pekerja (ILO, 2018).

Berdasarkan data dari Biro Statistik Tenaga Kerja (*Bureau Of Labor Statistics*), perusahaan industri sektor swasta melaporkan terdapat 2,1 juta penyakit di tempat kerja cedera tidak fatal pada tahun 2020, turun dari 2,7 juta pada tahun

2019. Pada saat sama, total kasus penyakit yang dilaporkan lebih dari empat kali lipat menjadi 544.600 kasus, naik dari 127.200 kasus pada tahun 2019 (United States Department of Labor, 2021).

Dari data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada tahun 2020, Jumlah kecelakaan kerja di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 terdapat 114 ribu kasus kecelakaan kerja. Sementara, tahun 2020 angka ini meningkat, pada rentang Januari hingga Oktober 2020, BPJS Ketenagakerjaan mencatat terdapat 177 ribu kasus kecelakaan kerja (Widianto, 2021). Berdasarkan data tersebut, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak kasus kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan konstruksi. Di mana kompleksitas pelaksanaan proyek konstruksi yang melibatkan tenaga kerja, peralatan-peralatan, dan material dalam jumlah yang sangat besar, baik bekerja secara sendiri-sendiri atau bersama-sama antara sumber daya tersebut dapat menjadi sumber terjadinya kecelakaan kerja (Mallapiang et al., 2017).

Upaya mengurangi jumlah kerugian akibat kecelakaan kerja dan resiko cedera lainnya diperlukan penanganan yang cepat dan tepat agar tidak berdampak fatal bagi korban. Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan PP No. 88 tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja, standar kesehatan kerja dalam upaya penanganan penyakit, maka seharusnya di setiap perusahaan memiliki suatu tim kerja yang ditunjuk sebagai petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang tertuang di dalam Permenakertrans No.15/MEN/VIII/2008 tentang P3K di tempat kerja. Hal tersebut sebagai salah satu

upaya untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kesehatan yang mendadak atau terjadi kecelakaan kerja (PP RI No.88, 2019).

Pertolongan pertama adalah bagian dari pelayanan kesehatan tenaga kerja. Pertolongan pertama pada kecelakaan berguna untuk masyarakat umum, karyawan, tenaga kerja, dan semua individu sehubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja pada tingkat perusahaan. Pertolongan pertama ini bertujuan menyelamatkan jiwa penderita, meringankan penderitaan dan mencegah agar tidak lebih parah serta mempertahankan jiwa penderita hingga pertolongan lebih lanjut diberikan (Afif, 2020).

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya (Neffrety Nilamsari, 2018) adanya pelatihan P3K dan K3 menggunakan metode ceramah dan modul dapat meningkatkan pengetahuan P3K dan K3 guru PAUD Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Pada penelitian (Hengky et al, 2019) dengan hasil uji Paired sample t-test responden di hotel kota Kediri ( $p = 0,000$ ) juga menyimpulkan bahwa pendidikan kesehatan efektif meningkatkan pengetahuan terhadap pertolongan pertama. Oleh karena itu, Pelatihan P3K penting untuk meningkatkan pengetahuan tenaga kerja tentang P3K. Semua tenaga kerja ditempat kerja harus dibekali dengan pendidikan maupun pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang P3K di tempat kerja agar dapat melakukan pertolongan pertama dengan cepat dan tepat saat terjadi kecelakaan.

Pengurus atau orang yang memimpin langsung suatu tempat kerja wajib mematuhi dan mentaati semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Salah satu kewajiban pengurus adalah mematuhi dan menaati syarat

dalam memberikan pertolongan pada kecelakaan. Pertolongan pertama di tempat kerja merupakan upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja (Chairunnisa et al., 2016). Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 pasal 5 ayat 1 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menerangkan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Dalyono, 2016).

PT. Maruki International Indonesia merupakan sebuah industri atau perusahaan manufaktur furniture. Produk utama yang dihasilkan adalah Butsudan, furniture spesifik dengan nilai budaya dan seni yang tinggi, karena terkait dengan budaya jepang. Butsudan dijadikan sebagai media untuk berkomunikasi dengan para leluhur yang telah wafat. Butsudan yang diproduksi oleh PT. Maruki International Indonesia diperuntukan untuk kelas menengah ke atas dengan berbagai macam jenis dan tipe yang ada. Bahan baku utama pembuatan Butsudan adalah kayu, dengan berbagai jenis bersumber dari dalam dan luar negeri. Seluruh hasil produksi perusahaan diekspor ke jepang.

Berdasarkan data dari PT. Maruki International Indonesia didapatkan jumlah kecelakaan kerja pada saat bekerja pada tahun 2018 yaitu 4 kasus, tahun

2019 yaitu 2 kasus, tahun 2020 yaitu 6 kasus, tahun 2021 yaitu 5 kasus. Kasus kecelakaan tersebut berupa kecelakaan kerja ringan dan berat seperti tangan teriris, terpotong, terjepit dan lain-lain, dan kejadian tersebut menunjukkan bahwa penerapan manajemen K3 belum mencapai *Zero Accident*. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui penerapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) di PT. Maruki International Indonesia.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana penerapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) berdasarkan SMK3 di PT. Maruki International Indonesia ?”

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui penerapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) di tempat kerja berdasarkan SMK3 di PT. Maruki International Indonesia.

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui apakah petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai PER.15/MEN/VIII/2008 di PT. Maruki International Indonesia
- b. Untuk mengetahui kelengkapan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan sesuai PER.15/MEN/VIII/2008 di PT. Maruki International Indonesia
- c. Untuk mengetahui pemanfaatan P3K di PT. Maruki International Indonesia

#### **D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif**

##### **1. Petugas P3K**

Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dalam penelitian ini adalah pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pengurus/pengusaha dan disertai tugas tambahan untuk melaksanakan P3K di tempat kerja.

Kriteria objektif:

- a. Diterapkan : Apabila petugas P3K sesuai PP No. 50 Tahun 2012.
- b. Tidak diterapkan : Apabila petugas P3K tidak sesuai PP No. 50 Tahun 2012.

##### **2. Fasilitas P3K**

Fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan dalam penelitian ini adalah segala kelengkapan sarana dan prasarana P3K mulai dari ruangan sampai peralatan P3K.

Kriteria Objektif:

- a. Diterapkan : Apabila fasilitas P3K sesuai PP No. 50 Tahun 2012.
- b. Tidak diterapkan : Apabila fasilitas P3K tidak sesuai PP No. 50 Tahun 2012.

##### **3. Pemanfaatan P3K**

Pemanfaatan P3K dalam penelitian ini adalah tingkat penggunaan unit P3K oleh Pekerja di PT. Maruki International Indonesia.

Pengukuran variabel ini menggunakan skala Guttman, Pertanyaan pada kuesioner terdiri dari 5 pertanyaan dengan alternatif jawaban ; Ya = "1" dan Tidak = "0"

Skor tertinggi :  $1 \times 5 = 5$  (100%)

Skor terendah :  $0 \times 5 = 0$  (0%)

Range (R) : skor tertinggi – skor terendah

$$: 100\% - 0\% = 100\%$$

KO dibagi 2 kategori :  $I = R/K = 100\%/2 = 50\%$

Maka nilai standar :  $100\% - 50\% = 50\%$

Kriteria Objektif:

Cukup efektif : Apabila total persentase jawaban responden  $\geq 50\%$

Kurang efektif : Apabila total persentase jawaban responden  $< 50\%$

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Ilmiah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi, bahan bacaan, sumber kajian ilmiah, yang dapat menambah wawasan pengetahuan dan sebagai sarana bagi peneliti selanjutnya di bidang kesehatan masyarakat, khususnya mengenai penerapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) berdasarkan SMK3.

#### **2. Manfaat Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat menjadi pengalaman yang sangat berharga dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar khususnya Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

### 3. Manfaat Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan perusahaan dalam perbaikan program penerapan pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja yang sudah dilaksanakan sebelumnya.



## F. Kajian Pustaka

**Tabel 1.1**  
**Kajian Pustaka Terkait Penelitian Penerapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Berdasarkan SMK3**

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Abidin, Nurmaya, Hariyono, Sutomo (2021)	Implementation of occupational safety and health management system (OSHMS) on work-related accident rate in the manufacturing industry, Indonesia	Penerapan K3 terhadap terjadinya kecelakaan kerja	kualitatif	Hasil penelitian yang dilakukan tentang penerapan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sistem kecelakaan kerja, hasil audit penerapan SMK3 di pabrik industri, Kabupaten Sleman sebesar 76,5%. Penerapan SMK3 dapat secara signifikan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja di perusahaan. Unit yang telah bersertifikat menerapkan SMK3 memiliki angka kecelakaan kerja yang lebih rendah atau lebih kecil jika dibandingkan dengan unit yang belum dilaksanakan K3.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
2	Feri Yuliansyah, Dwi Arneta (2020)	<p>Analisis Penerapan sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Pada Proyek Konstruksi(Studi Kasus proyek Revitalisasi Dan Perluasan Depo Kontainer Di Pt.Bhanda Ghara Reksadrive Iv Palembang)</p> <p><a href="http://teknika-ftiba.info/teknika/index.php/1234/article/view/144">http://teknika-ftiba.info/teknika/index.php/1234/article/view/144</a></p>	ketersediaan fasilitas K3, menganalisa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(SMK3), dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penerapan K3	Kuantitatif	<p>Hasil dari penelitian adalah ketersediaan APD dan Fasilitas K3 pada proyek Revitalisasi Dan Perluasan Depo Kontainer di PT. Bhanda Ghara Reksa (BGR)Divisi Regional IV Palembang sebesar 87,5% , sedangkan untuk pelaksanaan SMK3 sebesar 74,01%. Tidak disediakan APD bagi pekerja dan kurangnya kepedulian dari para pekerja untuk menggunakan APD dengan baik menjadi faktor utama penghambat penerapan SMK3.</p>

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
3	Eka Wahyu Wulandari, Muhamat Nofiyanto, Miftafu Darussalam 2020	Description of the level of community knowledge about first aid in a traffic accident in patalan, jetis, bantul, Yogyakarta	Pengetahuan	Kuantitatif deskriptif	Gambaran tingkat pengetahuan masyarakat di dusun Patalan, desa/kelurahan Patalan, kecamatan Jetis, kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas didapatkan hasil dengan kategori baik berjumlah 96 responden (50.0%), kategori cukup berjumlah 81 responden (41.3%) dan kategori kurang berjumlah 17 responden (8.7%).
4	I Gede Jesika Labindao, Anak Agung Putri Sri, Ni Putu Ratna Sari (2019)	Implementasi Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Di Hard Rock Hotel Bali, Kuta, Bali	Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Persepsi Karyawan Terhadap Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Kuantitatif	Hard Rock Hotel Bali sudah mengimplementasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dengan kategori baik dan sesuai dengan PP Nomor 50 tahun 2012 tetapi belum bisa dikatakan dengan sangat baik karena ada beberapa indikator-indikator yang masih belum maksimal

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
					<p>diterapkan oleh Hard Rock Hotel Bali diantaranya identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko masih belum sepenuhnya ditangani dengan baik dikarenakan Hard Rock Hotel Bali belum mempunyai bagian-bagian yang secara khusus menangani dan mengurus kesehatan dan keselamatan kerja. Pada jaminan dan kemampuan, karyawan yang telah tersertifikasi hanya 4 orang karyawan dari 599 karyawan Hard Rock Hotel Bali dan keempat karyawan tersebut didominasi oleh Engineering Department dan pada inspeksi dan pengujian Hard Rock Hotel Bali hanya memiliki hanya 2 peralatan untuk pengimplementasian penanggulangan kesehatan dan keselamatan kerja.</p>

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
5	Chellsy Allison, Heru Prastawa (2019)	Analisis Penerapan SMK3 Pada PT Indonesia Power UBP MRICA Banjarnegara <a href="https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ieoj/article/view/22987">https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ieoj/article/view/22987</a>	Penerapan SMK3 dan Keamanan bekerja berdasarkan SMK3	Kualitatif	Penerapan SMK3 pada PT IP UBP Mrica sudah dapat dikatakan terorganisir, tetapi terdapat beberapa poin dalam Review Evaluasi Efektivitas SMK3 yang tidak terpenuhi karena kurangnya evidence atau evidence dianggap tidak layak karena belum diperbarui. Pada hasil checklist ditemukan 11 poin yang tidak memenuhi persyaratan. Total persen pemenuhan pada keamanan bekerja dalam SMK3 adalah 76%.
6	Fadlah Rachmah Putri (2019)	Analisis Faktor Penghambat Penerapan Smk3 Di Pt. Pelindo Belawan <a href="https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/31731">https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/31731</a>	Kualitas SDM, Komitmen Manajemen dan Pekerja, Pengawasan K3, Pelaksanaan law enforcement	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan Pengawasan K3 dengan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PT. PELINDO I terminal peti kemas domestik Belawan belum terlaksana secara optimal (100%) dan termasuk dalam kategori tidak baik, Sumber

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
					<p>Daya Manusia (SDM), komitmen manajemen dan pekerja, dan pelaksanaan law enforcement dengan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berada dalam kategori baik (75%) walaupun belum mencapai 100%. Saran kepada pihak manajemen terminal peti kemas domestik Belawan untuk meningkatkan pengawasan terhadap K3, agar pengawasan K3 dilakukan secara kontinyu dan dilakukan di semua unit terminal peti kemas domestik Belawan. Sehingga tingkat kepatuhan pekerja untuk melaksanakan peraturan/ketentuan K3 semakin meningkat.</p>
7	Yuana Delvika (2019)	Evaluate The Implementation Of Occupational Health And Safety (OHS) Management System Performance	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Kualitatif	Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
		Measurement At PT XYZ Medan To Minimize Extre <a href="https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/505/1/012028/pdf">https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/505/1/012028/pdf</a> me Risk			kerja di perusahaan belum berjalan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia. Masih ada 24 kriteria yang belum terpenuhi yaitu mengenai kebijakan, rencana K3, pengendalian dokumen, pengendalian produk, keamanan bekerja, pemeriksaan bahaya, manajemen material, keterampilan dan kemampuan.
8	Dian Hadi Purnomo, Indasah, Byba Melda (2018)	Analysis of Implementation Safety and Health Occupational Management System in Kertosono General Hospital <a href="https://jqph.org/index.php/JQH/article/view/20">https://jqph.org/index.php/JQH/article/view/20</a>	Rumah sakit, Kebijakan K3, program K3, sistem manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SMK3 di RSUD Kertosono yaitu belum terbentuknya panitia K3 karena belum memiliki ahli umum K3, dalam hal kebijakan dan komitmen K3 meskipun hanya berupa lisan, proses pelaksanaan SMK3RS sudah berjalan walaupun belum maksimal.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
9	Laela Fitriana, Anik Setyo Wahyuningsih (2017)	Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (SMK3) di Pt.Ahmadaris <a href="https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/14004">https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/14004</a>	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3), kecelakaan kerja	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SMK3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 di PT Ahmadaris dengan jumlah kriteria yang tercapai adalah 39 kriteria dari total 64 kriteria penerapan tingkat awal. Simpulan dari penelitian ini pencapaian penerapan SMK3 PT Ahmadaris sebesar 60,9% dan termasuk kategori perusahaan dengan tingkat penilaian penerapan baik.
10	Hasse Nordlof <i>et al.</i> 2017	A cross-sectional study of factors influencing occupational health and safety management practices in companies <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753517302989">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753517302989</a>	Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, ukuran perusahaan, budaya keselamatan dan kesehatan kerja	Cross-sectional	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Semakin besar perusahaan, semakin baik praktik K3. Kebalikannya juga terbukti benar, bahwa semakin kecil perusahaan, semakin buruk praktik manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Semakin positif budaya K3, semakin baik praktik manajemen

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
					keselamatan dan kesehatan kerja.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diketahui bahwa sudah terdapat perbedaan penelitian yang terkait dengan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan khususnya pekerja di konstruksi. Penelitian sebelumnya belum terdapat terkait Penerapan Pertolongan pertama pada kecelakaan, sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan secara spesifik terkait Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di PT. Maruki International Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja***

##### **1. Definisi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang biasa disingkat SMK3 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (RI, 2012). SMK3 diterapkan pada perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi atau mencegah kecelakaan yang mengakibatkan cedera atau kerugian materi. Menurut Permenaker No.05/MEN/1996 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

##### **2. Tujuan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja**

Adapun tujuan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) menurut peraturan pemerintah Nomor 50 tahun 2012 sebagai berikut:

- a) Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
- b) Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
- c) Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas

### **3. Manfaat Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3)**

Sistem Manajemen K3 mempunyai beberapa manfaat, berikut ini adalah manfaat yang didapat jika menerapkan Sistem Manajemen K3 (Wahdania, 2021):

- a) Perlindungan karyawan
- b) Memperlihatkan kepatuhan pada peraturan dan undang-undang
- c) Mengurangi biaya
- d) Membuat sistem manajemen yang efektif
- e) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan

### **4. Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja**

Dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), setiap perusahaan wajib melaksanakan (Peraturan Pemerintah RI No 50, 2012):

#### **1. Penetapan Kebijakan K3**

- 1) Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui:

- a) Tinjauan awal kondisi K3
  - b) Proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja/buruh.
- 2) Penetapan Kebijakan K3 harus:
- a) Disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan
  - b) Tertulis, tertanggal, dan ditandatangani
  - c) Secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3
  - d) Dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan
  - e) Terdokumentasi dan terpelihara dengan baik
  - f) Bersifat dinamik
  - g) Ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

## 2. Perencanaan K3

Pengusaha menyusun rencana K3 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.

50 Tahun 2012:

- a) Hasil penelaahan awal
- b) Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko
- c) Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
- d) Sumber daya yang dimiliki.

Pihak yang harus dilibatkan dalam menyusun rencana K3 untuk penerapan SMK3 yaitu Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja/buruh dan pihak lain yang terkait di perusahaan. Adapun rencana K3 paling sedikit memuat:

- a) Tujuan dan sasaran;
- b) Skala prioritas;
- c) Upaya pengendalian bahaya;
- d) Penetapan sumber daya;
- e) Jangka waktu pelaksanaan;
- f) Indikator pencapaian; dan
- g) Sistem pertanggungjawaban.

### 3. Pelaksanaan Rencana K3

Pelaksanaan rencana K3 harus dilaksanakan oleh pengusaha dan pengurus perusahaan atau tempat kerja dengan:

#### a. Menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi

Prosedur pengadaan sumber daya manusia dalam penyediaan sumber daya manusia, perusahaan harus membuat prosedur pengadaan secara efektif, meliputi:

- 1) Pengadaan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan dan memiliki kompetensi kerja serta kewenangan dibidang K3 yang dibuktikan melalui:
  - a) Sertifikasi K3 yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dan
  - b) Surat izin kerja, operasi, dan surat penunjukan dari instansi yang berwenang.
- 2) Pengidentifikasian kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap tingkatan manajemen perusahaan dan menyelenggarakan setiap pelatihan yang dibutuhkan
- 3) Pembuatan ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi K3 secara efektif

- 4) Pembuatan peraturan untuk memperoleh pendapat dan saran para ahli
- 5) Pembuatan peraturan untuk melaksanakan konsultasi dan keterlibatan pekerja/buruh secara efektif
  - a) Konsultasi, motivasi dan kesadaran: Dalam melakukan konsultasi, motivasi dan kesadaran SMK3, pengusaha dan/atau pengurus harus memberi pemahaman kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh tentang bahaya fisik, kimia, ergonomi, radiasi, biologi, dan psikologi yang mungkin dapat mencederai dan melukai pada saat bekerja, serta pemahaman sumber bahaya tersebut. Pemahaman tersebut bertujuan untuk mengenali dan mencegah tindakan yang mengarah terjadinya insiden.
  - b) Tanggung jawab dan tanggung gugat: Bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelaksanaan K3, harus dilakukan oleh perusahaan dengan cara: Menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3. Menunjuk sumber daya manusia yang berwenang untuk bertindak dan menjelaskan kepada semua tingkatan manajemen, pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung meliputi: (a) pimpinan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab harus memastikan bahwa SMK3 telah diterapkan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap lokasi dan jenis kegiatan dalam perusahaan, (b) pengurus harus mengenali kemampuan tenaga kerja sebagai sumber daya yang berharga

dan dapat ditunjuk untuk menerima pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam menerapkan dan mengembangkan SMK3.

- c) Pelatihan Dan Kompetensi Kerja: Pelatihan dan kompetensi Kerja, dilakukan dengan melakukan pengidentifikasian dan pendokumentasian standar kompetensi kerja K3. Standar kompetensi kerja K3 dapat diidentifikasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan dengan:  
Menggunakan standar kompetensi kerja yang ada, memeriksa uraian tugas dan jabatan, menganalisis tugas kerja, menganalisis hasil inspeksi dan audit, meninjau ulang laporan insiden.

b. Menyediakan Prasarana Dan Sarana Yang Memadai Prasarana dan sarana yang disediakan meliputi:

- 1) Organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3

Perusahaan wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat P2K3 yang bertanggung jawab di bidang K3. P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja.

## 2) Anggaran

Perusahaan harus mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan K3 secara menyeluruh antara lain untuk: Keberlangsungan organisasi K3, pelatihan SDM dalam mewujudkan kompetensi kerja, pengadaan prasarana dan sarana K3 termasuk alat evakuasi, peralatan pelindung diri

## 3) Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian

Prosedur operasi/kerja harus disediakan pada setiap jenis pekerjaan dan dibuat melalui analisa pekerjaan berwawasan K3 (*Job Safety Analysis*) oleh personil yang kompeten. Prosedur informasi K3 harus menjamin pemenuhan kebutuhan untuk: (a) Mengkomunikasikan hasil dari sistem manajemen, temuan audit dan tinjauan ulang manajemen dikomunikasikan pada semua pihak dalam perusahaan yang bertanggung jawab dan memiliki andil dalam kinerja perusahaan. (b) Melakukan identifikasi dan menerima informasi K3 dari luar perusahaan. (c) Menjamin bahwa informasi K3 yang terkait dikomunikasikan kepada orang-orang di luar perusahaan yang membutuhkan.

Prosedur pelaporan informasi yang terkait harus ditetapkan untuk menjamin bahwa pelaporan yang tepat waktu dan memantau pelaksanaan SMK3 sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan. Prosedur pelaporan terdiri atas: Prosedur pelaporan internal dan Prosedur pelaporan eksternal. Pendokumentasian kegiatan K3 digunakan untuk: (a) Menyatukan secara sistematis kebijakan, tujuan dan sasaran K3. (b) Menguraikan sarana pencapaian tujuan dan sarana K3. (c) Mendokumentasikan peranan, tanggung jawab dan prosedur. (d) Memberikan arahan mengenai dokumen yang terkait dan menguraikan unsur-unsur lain dari

sistem manajemen perusahaan dan (e) Menunjuk bahwa unsur-unsur SMK3 yang sesuai untuk perusahaan telah diterapkan.

#### 4) Instruksi kerja

Instruksi kerja merupakan perintah tertulis atau tidak tertulis untuk melaksanakan pekerjaan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan dilakukan sesuai persyaratan K3 yang telah ditetapkan.

### **4. Pemantauan Dan Evaluasi Kerja**

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan meliputi:

#### a. Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran

Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 serta frekuensinya disesuaikan dengan objek mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku. Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran secara umum meliputi: Personil yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup, catatan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran yang sedang berlangsung harus dipelihara dan tersedia bagi manajemen, tenaga kerja dan kontraktor kerja yang terkait, peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar K3, tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 dari hasil pemeriksaan, pengujian dan pengukuran, penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan penyebab permasalahan dari suatu insiden, hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.

#### b. Audit Internal SMK3

Audit internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3. Audit SMK3 dilaksanakan secara sistematis dan independen oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan audit internal dapat menggunakan kriteria audit eksternal sebagaimana tercantum pada Lampiran II peraturan ini, dan pelaporannya dapat menggunakan format laporan yang tercantum pada Lampiran III peraturan ini. Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan di tempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh pengurus dalam proses tinjauan ulang manajemen.

### **5. Peninjauan Dan Peningkatan Kinerja SMK3**

Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3, pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja harus: Melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala dan tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan.

Tinjauan ulang penerapan SMK3, paling sedikit meliputi: Evaluasi terhadap kebijakan K3, tujuan, sasaran dan kinerja K3, hasil temuan audit SMK3 dan Evaluasi efektifitas penerapan SMK3, dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3. Sedangkan perbaikan dan peningkatan kinerja dilakukan berdasarkan pertimbangan: Perubahan peraturan perundang-undangan, tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar, perubahan produk dan kegiatan perusahaan, perubahan struktur

organisasi perusahaan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi, hasil kajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja, adanya pelaporan dan adanya saran dari pekerja/buruh (Peraturan Pemerintah RI No 50, 2012).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan**

### **1. Definisi Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan**

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik (Anggraini et al., 2018). Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di tempat kerja selanjutnya disebut dengan P3K di tempat kerja, adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja (Kementrian Tenaga Kerja, 2008).

### **2. Tujuan P3K**

Adapun tujuan pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan P3K, yaitu (Perdarahan et al., 2006): Mencegah kematian, mencegah cacat yang lebih berat, mencegah infeksi dan mengurangi rasa sakit dan rasa takut. Tindakan P3K yang dilakukan dengan benar akan mengurangi cacat atau penderitaan dan bahkan menyelamatkan korban dari kematian, tetapi bila tindakan P3K dilakukan tidak baik malah bisa memperburuk akibat kecelakaan bahkan membunuh korban.

### **3. Prinsip P3K**

Adapun beberapa prinsip yang harus ditanamkan pada jiwa petugas P3K apabila menghadapi kecelakaan adalah sebagai berikut ini (Perdarahan et al., 2006):

(1) Bersikaplah tenang, jangan pernah panik, agar bisa diharapkan menjadi penolong bukan pembunuh atau menjadi korban selanjutnya (ditolong). (2) Gunakan mata dengan jeli, setajam mata elang (mampu melihat burung kecil di antara dedaunan), kuatkan hatimu/ tega melakukan tindakan yang membuat korban menjerit kesakitan sementara demi keselamatannya, lakukan gerakan dengan tangkas dan tepat tanpa menambah kerusakan. (“*Eagle eyes – Lionheart – Ladies hand*”). (3) Perhatikan keadaan sekitar kecelakaan cara terjadinya kecelakaan, cuaca dan sebagainya. (4) Perhatikan keadaan penderita apakah pingsan, ada pendarahan dan luka, patah tulang, merasa sangat kesakitan. (5) Periksa pernafasan korban. Kalau tidak bernafas, periksa dan bersihkan jalan nafas lalu berikan pernafasan bantuan (A, B = *Airway, Breathing management*). (6) Periksa nadi/denyut jantung korban. Kalau jantung berhenti, melakukan pijat jantung luar. Kalau ada perdarahan masif segera hentikan (C = *Circulatory management*). (7) Apakah penderita Shock? Kalau shock cari dan atasi penyebabnya. (8) Setelah A, B, dan C stabil, periksa ulang cedera penyebab atau penyerta. Kalau ada fraktur (patah tulang lakukan pembidaian pada tulang yang patah). Jangan buru-buru memindahkan atau membawa ke klinik atau rumah sakit sebelum tulang yang patah dibidai. (9) Sementara memberikan pertolongan, anda juga harus menghubungi petugas medis atau rumah sakit rujukan.

#### **4. Prinsip Dasar Tindakan Pertolongan**

Adapun prinsip-prinsip dasar dalam melakukan tindakan pertolongan yang dikenal dengan istilah PATUT sebagai berikut (Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi ITS, 2018): (a) P = Penolong mengamankan diri sendiri terlebih

dahulu sebelum bertindak. (b) A = Amankan korban dari gangguan di tempat kejadian, sehingga terbebas dari bahaya. (c) T = Tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa di tempat itu ada kecelakaan. (d) U = Usahkan menghubungi ambulan, dokter, rumah sakit, atau yang berwajib. (e) T = Tindakan pertolongan terhadap korban dalam urutan yang paling tepat.

### 5. Jenis Kecelakaan Dengan Usaha Dalam P3K

Adapun beberapa kecelakaan yang dapat dilakukan P3K sebagai berikut (Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi ITS, 2018):

- 1) Shock adalah Suatu keadaan yang timbul yang disebabkan oleh kehilangan darah, perasaan sakit yang luar biasa, psikis yang terganggu. Tanda-tanda umum dari Shock yaitu :
  - a. Kulit dan muka korban pucat dan terasa dingin.
  - b. Getaran nadinya cepat.
  - c. Pernafasan cepat.
  - d. Korban tidak mengacuhkan keadaan sekeliling dan sering menguap.
  - e. Korban merasa haus.
  - f. Kesadarannya hilang atau berkurang

Adapun Usaha Pencegahan dan Perbaikan Korban Shock:

- a. Letakkan korban terlentang dengan kepala lebih tinggi dari kaki,
- b. Selimutilah tubuh korban dengan selimut yang tebal agar hangat,
- c. Jika korban masih sadar berilah minuman yang hangat. Jika terdapat luka dalam perut jangan sekali-kali diberi minum,
- d. Kalau korban pingsan, letakkan Amoniak di bawah hidungnya,

- e. Sedapat mungkin hilangkan perasaan sakit,
- f. Pindahkan korban ke tempat yang aman dengan hati hati.

## 2) Pendarahan

Pendarahan Arteri berwarna merah muda, artinya darah keluar dengan memancar sesuai denyutan jantung. Pendarahan Vena berwarna merah tua dan keluar cepat tanpa ada pancaran. Adapun tindakan terhadap pendarahan luar sebagai berikut:

- a. Menekan dengan Pembalut Tekan. Cara pelaksanaannya dengan meletakkan kain kasa tepat di atas luka, kemudian dibalut kuat dengan kain pembalut. Kain kasa akan menutupi dan menekan darah yang keluar. Pendarahan Vena dan pendarahan yang tidak berat dapat dihentikan dengan cara tersebut. Kalau tidak ada kain kasa, dapat juga menggunakan sapu tangan yang bersih. Jika terjadi pendarahan di tangan atau kaki maka harus diangkat ke atas (posisi lebih tinggi dari letak jantung).
- b. Menekan dari Atas Tempat Tekanan: Apabila terjadi pendarahan kepala di atas mata, maka tekan di depan telinga. Apabila terjadi pendarahan pipi maka tekan pada lekuk rahang bawah, kira-kira 2-4 cm di depan sudut tulang rahang. Apabila terjadi pendarahan pada leher atau tenggorokan, maka letakkan ibu jari di belakang leher, jari-jari tangan pada pinggir tenggorokan. Dengan satu jari di sebelah atas luka dan satu jari di sebelah bawah, lalu tekanlah kedua jari ke arah ibu jari.
- c. Apabila terjadi pendarahan pada 2/3 bagian lengan bawah dan tangan, maka letakkan jari-jari tangan antara siku dan ketiak pada lengan atas sebelah

dalam, ibu jari di sebelah luar. Tekan ibu jari tangan dan jari-jari tangan pada tulang antara ibu jari dan jari-jari tangan.

- d. Apabila terjadi pendarahan pada bahu, ketiak, dan lengan bagian atas, maka letakkan ibu jari atau jari-jari tangan dalam lekukan di belakang tulang belikat korban, tekanlah di atas permukaan tulang rusuk yang pertama.
- e. Apabila terjadi pendarahan pada paha, betis dan kaki bawah, maka letakkan telapak tangan di bawah lipatan paha, tempat tekanan arteri untuk bagian bawah.
- f. Menahan Pendarahan Dengan Tourniquet
  - a) Tanda pendarahan di paru-paru dapat diketahui bila korban batuk mengeluarkan darah.
  - b) Pendarahan di perut dapat diketahui bila korban muntah mengeluarkan darah.
  - c) Untuk mengetahui adanya pendarahan pada organ tubuh bagian dalam lainnya dapat diketahui dari tanda-tanda umum pada penderita, diantaranya:
    - 1) Perasaan takut dan gelisah
    - 2) Perasaan haus dan lemah
    - 3) Muka pucat
    - 4) Ingatan berkurang
    - 5) Getaran nadi cepat

Pertolongan pertama yang dapat diberikan yaitu:

- a) Memanggil Dokter secepat mungkin

- b) Menghindari dari shock
- c) Jangan memberi rangsangan untuk terjadinya pendarahan yang lebih parah
- d) Jika pendarahan terletak di perut, jangan memberi sesuatu ke mulut

### 3) Pernafasan Berhenti (*Asphyxia*)

Penyebab dari pernafasan berhenti adalah Terhalangnya udara yang masuk ke dalam paru-paru, kelumpuhan pada pusat pernafasan di otak, sel-sel darah merah tidak dapat bekerja dengan baik, dan kekurangan oksigen. Pertolongan pertama yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: Memindahkan korban ke tempat yang udaranya bersih, Mengeluarkan segala benda yang menyumbat tenggorokan, Menutup badan korban dengan selimut supaya hangat dan Melakukan pernafasan buatan.

### 4) Tersengat Listrik (Kesetrum)

Tanda-tanda orang yang terkena sengat listrik ini adalah hilangnya kesadaran, pernafasan terhenti, kadang terjadi luka bakar hebat, dan pendarahan halus pada kulit. Pertolongan untuk melepaskan korban dari arus listrik yaitu sebagai berikut: Pertama-tama melepas kontak antara korban dengan pembawa arus listrik. Jangan bersentuhan tangan langsung dengan korban, putuskan sekering segera bila letaknya dekat. Kalau tidak ada sekering, lakukan hal-hal berikut : Berdiri di atas papan yang kering, atau di atas pakaian kering. Balutlah tangan dengan pakaian yang kering dan tebal, atau memakai sarung tangan karet. Tariklah korban pada pakaiannya yang kering untuk melepaskan korban dari pembawa arus listrik. Selanjutnya, bila korban tidak bernafas, buatlah pernafasan buatan. Pernafasan

buatan harus dilakukan sampai korban bernafas kembali. Setelah korban bernafas kembali, balutlah lukanya.

#### 5) Pernafasan Buatan

Adapun pedoman untuk orang yang melakukan pernafasan buatan:

- a) Pernafasan harus dilakukan dengan segera karena waktu sangat berharga.
- b) Harus dilakukan dengan cara yang benar karena apabila dilakukan dengan cara yang kurang sempurna maka pertolongan itu tidak ada gunanya sama sekali.
- c) Pernafasan bantuan harus dilakukan terus menerus sampai si korban dapat bernafas kembali.
- d) Apabila pernafasan buatan sudah kelihatan hasilnya, jangan dihentikan terlebih dahulu karena terkadang pernafasan dapat berhenti lagi.
- e) Penderita harus terus diawasi dan diberi pertolongan sampai ia dapat bernafas secara normal kembali.

Pada umumnya bantuan pernapasan dilakukan menggunakan CPR (*Cardio Pulmonary Resuscitation*) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Selang-selingan jari, posisikan tangan pada tengah-tengah dada korban. Lakukan kompresi dada dengan cepat dan tanpa henti. Tekan ke bawah lebih kurang +4 cm sebanyak 30 kali.
- b) Buka jalan pernafasan dengan mengangkat dagu korban menggunakan satu tangan, tekan dengan lembut dahi korban dengan tangan lainnya. Lihat, dengar, dan rasakan nafas korban.

- c) Jika korban tidak bernafas maka tutup mulut korban erat dengan mulut anda, jepit dan tutup hidung korban. Biarkan dagu diangkat dan dahi ditahan dengan tangan lainnya. Selanjutnya berikan dua nafas (setiap nafas harus memakan waktu sekitar 1 detik) buat dada korban mengembang.

#### 6) Patah Tulang

Tanda-tanda terjadinya patah tulang adalah terasa sakit pada tempat yang patah (lebih-lebih kalau digerakkan), tidak mungkin digerakkan, dan tempat patah tulang membengkak. Untuk jenis kecelakaan ini, penolong harus berhati-hati dalam melakukan tindakan. Adapun yang hal-hal yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut: Tidurkan korban dan berikan selimut, jika ada pendarahan, segeralah hentikan pendarahan tersebut, kalau tidak perlu, korban jangan dipindahkan. Selanjutnya pasanglah spalk, jangan mencoba menarik untuk menempatkan ujung-ujung tulang ke tempat asalnya, karena hanya dokter yang sanggup melakukan hal itu.

### **6. Petugas P3K**

Petugas P3K di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Untuk mendapatkan lisensi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Kementerian Tenaga Kerja, 2008): Bekerja pada perusahaan yang bersangkutan, sehat jasmani dan rohani, bersedia ditunjuk menjadi petugas P3K dan memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang P3K di tempat kerja yang dibuktikan dengan sertifikat

pelatihan. Pedoman tentang pelatihan dan pemberian lisensi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Petugas P3K dalam melaksanakan tugasnya dapat meninggalkan pekerjaan utamanya untuk memberikan pertolongan bagi pekerja/buruh dan/atau orang lain yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. Petugas P3K di tempat kerja ditentukan berdasarkan jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja, dengan rasio sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. Pengurus wajib mengatur tersedianya Petugas P3K pada :

- a. Tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter atau lebih sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja
- b. Tempat kerja di setiap lantai yang berbeda di gedung bertingkat sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja
- c. Tempat kerja dengan jadwal kerja shift sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja

**Tabel 2. 1. Rasio Jumlah Petugas P3K di Tempat Kerja dengan Jumlah Pekerja/Buruh Berdasarkan Klasifikasi Tempat Kerja**

Klsifikasi Tempat Kerja	Jumlah Pekerja/Buruh	Jumlah Petugas PK3
Tempat kerja dengan potensi bahaya rendah	25 – 150	1 orang
	>150	1 orang untuk setiap 150 orang atau kurang
Tempat kerja dengan potensi bahaya tinggi	≤100	1 orang
	>100	1 orang untuk setiap 100 orang atau kurang

*Sumber : Permenakertrans No. PER 15/MEN/VIII/2008*

Petugas P3K di tempat kerja mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja
- b. Merawat fasilitas P3K di tempat kerja

- c. Mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan
- d. Melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus.

Pengurus wajib memasang pemberitahuan tentang nama dan lokasi petugas P3K di tempat kerja pada tempat yang mudah terlihat. Petugas P3K di tempat kerja dapat menggunakan tanda khusus yang mudah dikenal oleh pekerja/buruh yang membutuhkan pertolongan.

### **7. Fasilitas P3K**

Fasilitas P3K di tempat kerja meliputi ruang P3K, kotak P3K dan isi, alat evakuasi, dan alat transportasi. Fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri dan/atau peralatan khusus di tempat kerja yang disesuaikan dengan potensi bahaya yang bersifat khusus (Kementerian Tenaga Kerja, 2008). Pengusaha wajib menyediakan ruang P3K sebagai berikut: Mempekerjakan pekerja/buruh 100 orang atau lebih dan mempekerjakan pekerja/buruh kurang dari 100 orang dengan potensi bahaya tinggi. Adapun persyaratan ruang P3K sebagai berikut:

- 1) Lokasi ruang P3K
  - a) Dekat dengan toilet/kamar mandi
  - b) Dekat dengan jalan keluar
  - c) Mudah dijangkau dari area kerja
  - d) Dekat dengan tempat parkir kendaraan
- 2) Mempunyai luas minimal cukup untuk menampung satu tempat tidur pasien dan masih terdapat ruang gerak bagi seorang petugas P3K serta penempatan fasilitas P3K lainnya; c. bersih dan terang, ventilasi baik, memiliki pintu dan jalan yang cukup lebar untuk memindahkan korban

- 3) Diberi tanda dengan papan nama yang jelas dan mudah dilihat
- 4) Sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
  - a) Wastafel dengan air mengalir;
  - b) Kertas tisu/lap;
  - c) Usungan/tandu;
  - d) Bidai/spalk;
  - e) Kotak P3K dan isi;
  - f) Tempat tidur dengan bantal dan selimut;
  - g) Tempat untuk menyimpan alat-alat, seperti : tandu dan/atau kursi roda;
  - h) Sabun dan sikat;
  - i) Pakaian bersih untuk penolong;
  - j) Tempat sampah; dan
  - k) Kursi tunggu bila diperlukan

Adapun kotak P3K harus memenuhi persyaratan yaitu terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa, berwarna dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau, isi kotak P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini dan tidak boleh diisi bahan atau alat selain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan P3K di tempat kerja.

Adapun Penempatan kotak P3K sebagai berikut :

- 1) Pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau, diberi tanda arah yang jelas, cukup cahaya serta mudah diangkat apabila akan digunakan
- 2) Disesuaikan dengan jumlah pekerja/buruh, jenis dan jumlah kotak P3K sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini

- 3) Dalam hal tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter atau lebih masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja/buruh
- 4) Dalam hal tempat kerja pada lantai yang berbeda di gedung bertingkat, maka masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja/buruh

#### Isi Kotak P3K

Adapun isi kotak P3K dibagi menjadi tiga tipe yaitu kotak A, kotak B, dan kotak C dengan ketentuan isi dan jumlah disesuaikan dengan pekerja.

**Tabel 2. 2. Isi Kotak P3K**

No	Isi	Kotak A (25 pekerja)	Kotak B (50 pekerja)	Kotak C (100 pekerja)
1.	Kasa steril terbungkus	20	40	40
2.	Perban (lebar 5 cm)	2	4	6
3.	Perban (lebar 10 cm)	2	4	6
4.	Plester (lebar 1,25 cm)	2	4	6
5.	Plester Cepat	10	15	20
6.	Kapas (25 gram)	1	2	3
7.	Kain segitiga/mittela	2	4	6
8.	Gunting	1	1	1
9.	Peniti	12	12	12
10.	Sarung tangan sekali pakai	2	3	4
11.	(pasangan)	2	4	6
12.	Masker	1	1	1
13.	Pinset	1	1	1
14.	Lampu senter	1	1	1
15.	Gelas untuk cuci mata	1	2	3
16.	Kantong plastik bersih	1	1	1
17.	Aquades (100 ml lar. Saline)	1	1	1
18.	Povidon Iodin (60 ml)	1	1	1
19.	Alkohol 70%	1	1	1
20.	Buku panduan P3K di tempat kerja	1	1	1
21.	Buku catatan Daftar isi kotak	1	1	1

Jumlah kotak P3K disesuaikan dengan jenis kotak P3K dan jumlah pekerja yang ada di setiap unit kerja. Jumlah pekerja atau buruh yang kurang 26 orang, jenis kotak P3K adalah A dengan jumlah kotak tiap satu unit kerja 1 kotak A. Jumlah pekerja dengan 26 s.d. 50 pekerja/buruh jenis kotak P3K adalah B/A dengan jumlah kotak tiap satu unit kerja 1 kotak B atau, 2 kotak A. Jumlah pekerja/buruh 51 s.d. 100, jenis kotak P3K C/B/A dengan jumlah kotak P3K tiap satu unit kerja 1 kotak C atau, 2 kotak B, atau 4 kotak A, atau 1 kotak B dan 2 kotak A. Setiap 100 pekerja/buruh jenis kotak P3K adalah C/B/A dengan jumlah kotak P3K tiap satu unit kerja 1 kotak C atau, 2 kotak B atau, 4 kotak A atau, 1 kotak B dan 2 kotak A (Sa'romi Afif, 2020).

**Tabel 2. 3. Jumlah Pekerja/Buruh, Jenis Kotak P3K Dan Jumlah Kotak P3K**

Jumlah Pekerja/Buruh	Jenis Kotak P3K	Jumlah Kotak P3K Tiap 1 (satu) Unit Kerja
Kurang 26 Pekerja /buruh	A	1 kotak A
26 s.d 50 Pekerja/buruh	B/A	1 kotak B atau, 2 kotak A
51 s.d 100 Pekerja/buruh	C/B/A	1 kotak C atau, 2 kotak B atau, 4 kotak A atau, 1 kotak B dan 2 kotak A
Setiap 100 Pekerja/buruh	C/B/A	1 kotak C atau, 2 kotak B atau, 4 kotak A atau, 1 kotak B dan 2 kotak A

(Sumber: *Permenakertrans No. PER 15/MEN/VIII/2008*)

### ***C. Tinjauan Umum Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dalam Perspektif Islam***

Pertolongan pertama merupakan tindakan awal atau perawatan sementara yang dilakukan seseorang untuk membantu korban yang mengalami luka parah ataupun penyakit mendadak dengan menggunakan peralatan seadanya sebelum korban mendapat pertolongan dari pihak puskesmas atau rumah sakit. Namun hanya menggunakan peralatan seadanya, pertolongan pertama bisa menjadi salah satu solusi agar si korban tidak mengalami luka parah. Pertolongan pertama ini dimaksudkan untuk memberi perawatan sebelum pertolongan lebih lanjut diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan (Alief Akbar Agung El-Mahira, 2021).

Dalam hal ini pertolongan pertama bukanlah tindakan yang sempurna, tetapi dengan melakukan pertolongan pertama akan memiliki dampak yang lebih baik dalam mencegah adanya luka parah, mengurangi rasa sakit pada korban dan bahkan menyelamatkan korban dari kematian. Adapun ayat yang menjelaskan tentang saling menolong, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah/5: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّفْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul haram; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan*

*takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.*

Hubungan ayat diatas dengan penelitian yaitu sebelum kita mengambil tindakan atau ingin menolong seseorang harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan agar kita tidak salah dalam mengambil tindakan.

Nyawa manusia tidak boleh dihilangkan tanpa alasan yang jelas. Tidak peduli nyawa umat muslim ataupun yang beragama selain Islam. Oleh karena itu, menyelamatkan nyawa seorang manusia merupakan sebuah kebaikan yang luar biasa. Keutamaan menyelamatkan nyawa seorang manusia tercermin dalam QS. Al-Ma'idah/5:32 yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمْسِرُونَ

Terjemahnya:

*“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”.*

Quraish Shihab dalam hal ini menjelaskan bahwa Pembunuhan yang terjadi oleh banyak ulama dikatakan sebagai pembunuhan pertama qabil atas habil Di lukiskan betapa si pembunuh menanggung dosa pembunuhannya dan terpaksa memikul dosa yang dibunuhnya secara aniaya. Hal itu digambarkan betapa besar kerugian dan penyesalannya, semua itu pada akhirnya menggambarkan bahwa pembunuhan secara tidak sah ini amat sangat buruk, buruk buat yang bersangkutan dan buruk buat masyarakat secara umum.

Maksud dari membunuh satu orang seakan-akan membunuh manusia seluruhnya yaitu misalnya dalam satu keluarga ada salah satu anggota keluarganya dibunuh yaitu ayah maka hal itu sama saja membunuh manusia seluruhnya yaitu anak-anak dan istrinya karena ayah adalah tulang punggung keluarga, siapa yang akan membiayai kebutuhan sehari-hari mereka. Oleh karena itu dalam ayat ini dijelaskan bahwa barang siapa yang membunuh seseorang maka seakan-akan membunuh manusia seluruhnya, dan barangsiapa yang menghidupkan manusia maka seakan akan menghidupkan seluruh manusia.

Allah telah menetapkan ini atas bani israil, kenapa yang ia sebutkan atas bani israil, karena sebagian dari bani israil itu melakukan pembunuhan yang terhadap orang yang amat mulia, tidak ada yang membunuh nabi kecuali bani israil, sungguh telah datang kepada mereka bani israil rasul rasul kami dengan membawa bukti-bukti tetapi kemudian dari itu, yang lebih buruk lagi banyak diantara mereka kedatangan rasul-rasul itu melampaui batas.

Pada ayat ini diterangkan suatu ketentuan bahwa membunuh seorang manusia berarti membunuh semua manusia, sebagaimana memelihara kehidupan seorang manusia berarti memelihara kehidupan semua manusia. Ayat ini menunjukkan keharusan adanya kesatuan umat dan kewajiban mereka masing-masing terhadap yang lain, yaitu harus menjaga keselamatan hidup dan kehidupan bersama dan menjauhi hal-hal yang membahayakan orang lain. Hal ini dapat dirasakan karena kebutuhan setiap manusia tidak dapat dipenuhinya sendiri, sehingga mereka sangat memerlukan tolong-menolong terutama hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Sesungguhnya orang-orang Bani Israil telah

demikian banyak kedatangan para rasul dengan membawa keterangan yang jelas, tetapi banyak di antara mereka itu yang melampaui batas ketentuan dengan berbuat kerusakan di muka bumi. Akhirnya mereka kehilangan kehormatan, kekayaan dan kekuasaan yang kesemuanya itu pernah mereka miliki di masa lampau.

Barang siapa yang membunuh manusia dengan tanpa alasan yang dibenarkan syariat merupakan dosa besar di akhirat dan hukum berupa Qishash atau sanksi ketika di dunia. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Isra/33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Terjemahnya:

*“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”.*

Ibnu katsir menafsirkan surah al-Isra : 33 bahwa janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli warisnya itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Allah melarang membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat agama, seperti yang disebutkan di dalam kitab Shahihain melalui salah satu hadisnya yang mengatakan bahwa Rasulullah telah bersabda: Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, terkecuali karena tiga

perkara, yaitu membunuh jiwa dibalas dengan jiwa, pezina muhsan, dan orang yang murtad dari agamanya lagi memisahkan diri dari jamaah.

Di dalam kitab Sunan disebutkan sebuah hadis yang mengatakan: Sesungguhnya lenyaplah dunia ini menurut Allah lebih mudah daripada membunuh seorang muslim. Firman Allah Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. (Al-Isra: 33) Yakni kekuasaan atas si pembunuh, maka ia boleh memilih antara menghukum mati pelakunya atau memaafkannya dengan membayar diyat.




#### D. Kerangka Teori



**Gambar 2.4 Kerangka Teori**

**Sumber : PP No. 50 TAHUN 2012**

### E. Kerangka Konsep



Gambar 2.5 Kerangka Konsep

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subyek atau obyek penelitian (Abdullah, 2015).

#### ***B. Waktu dan Tempat Penelitian***

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2022 dan dilaksanakan di PT. Maruki International Indonesia

#### ***C. Sumber dan Besar Sampel***

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di PT. Maruki International Indonesia yaitu sebanyak 236 karyawan. Sesuai dengan rumus penentuan besar sampel menggunakan rumus Slovin, jumlah sampel yang diambil sebanyak 148 orang. Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah teknik simple random sampling. Teknik simple random sampling merupakan teknik penarikan sampel secara acak pada populasi (Sugiyono, 2018). Adapun perhitungan pengambilan sampel menggunakan metode Slovin yaitu sebagai berikut

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1 + N(d^2)} \\
 &= \frac{236}{1 + 236(0,05)^2} \\
 &= \frac{236}{1 + 236 \times 0,025} \\
 &= \frac{236}{1 + 0,59} \\
 &= \frac{236}{1,59} \\
 &= 148
 \end{aligned}$$

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapatkan dengan melihat secara langsung dari sumbernya atau objek penelitian. Data primer pada penelitian ini dilakukan dengan observasi dan kuesioner yaitu melihat secara langsung penerapan pertolongan pertama pada kecelakaan yang digunakan oleh pihak PT. Maruki International Indonesia.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber yang didapatkan dengan melihat dokumen atau melalui orang lain, tidak didapat secara langsung oleh pengumpul data. Data sekunder yang ingin didapatkan dalam penelitian ini adalah data-data dari dokumen yang dimiliki pihak PT. Maruki International Indonesia, studi pustaka, dan referensi terkait penerapan pertolongan pertama pada kecelakaan.

## ***E. Instrumen Penelitian***

### **1. Observasi**

Melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diamati yaitu: penerapan pertolongan pertama pada kecelakaan di PT. Maruki International Indonesia.

### **2. Kuesioner**

Instrumen penelitian berupa kuesioner, digunakan untuk mengumpulkan data mengenai pemanfaatan P3K di PT. Maruki International Indonesia.

## ***F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data***

### **1. Pengolahan Data**

Data primer yang sudah terkumpul, dilakukan pengolahan data secara statistik. Pengolahan data terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk dilakukan uji, analisis dan interpretasi data. Adapun tahapannya sebagai berikut:

#### ***a. Editing***

Pengecekan data untuk kelengkapan data, kesinambungan data dan keseragaman data sehingga validitas data dapat terjamin.

#### ***b. Coding***

Coding adalah pemberian nilai atau kode pada pilihan jawaban yang sudah lengkap.

#### ***c. Entry***

Merupakan tahap memasukkan data yang telah di edit dan diberi kode kedalam perangkat lunak pengolah data, seperti SPSS.

*d. Cleaning*

Data yang dikumpulkan kemudian dilaksanakan cleaning (pembersihan) data, artinya sebelum dilakukan pengolahan, dilakukan pengecekan data agar tidak terdapat data yang missing atau tidak diperlukan.

*e. Tabulating*

Menyajikan data yang telah di analisis dalam bentuk tabel, yaitu tabel distribusi frekuensi.

## **2. Analisis Data**

Analisis data kuantitatif yaitu cara untuk memahami, mengelompokkan dan meringkas suatu data agar mudah dimengerti, kemudian data yang telah terkumpul dideskripsikan atau digambarkan dalam bentuk narasi. Adapun pengolahan data yang telah diperoleh dari instrumen penelitian yaitu kuesioner kemudian dianalisis dengan menggunakan metode statistic salah satu program komputer yaitu SPSS. Analisis univariat adalah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui gambaran distribusi frekuensi setiap variabel.

## **3. Penyajian Data**

Setelah dilakukan penelitian, data yang didapatkan kemudian diolah dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan narasi. Kemudian dianalisis secara deskriptif dengan melakukan penilaian kondisi tempat kerja yang mengacu pada aturan-aturan yang ada.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Sejarah Berdirinya PT. Maruki Internasional Indonesia**

PT Maruki Internasional Indonesia sebelumnya bernama PT Tokai Material Indonesia, pergantian nama perusahaan ini disebabkan oleh adanya perubahan kepemilikan saham maka sejak tanggal 14 Februari 2003 PT.Tokai Material Indonesia berubah menjadi PT Maruki Internasional Indonesia.

PT Maruki Internasional Indonesia merupakan perusahaan dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) Jepang. Perusahaan ini didirikan dengan surat persetujuan Presiden RI No.B-323/Pres/6/1997. PT Maruki Internasional Indonesia terletak di Makassar, Prov.Sulsel, 15 KM arah utara Kota Makassar, tepatnya di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea dalam Kawasan Industri Makassar (KIMA). Perusahaan ini didirikan pada tanggal 3 Juli 1997 dan sebagai pimpinan perusahaan adalah Mr.Hidelino Asano bersama Prof.Dr.Ir.Nurdin Abdullah. Dipilihnya lokasi ini karena secara geografis sangat menguntungkan, akses pelabuhan laut dan Bandar udara yang dekat memberikan kemudahan dan kelancaran baik untuk distribusi ekspor, pengadaan bahan baku dan mobilitas pendukung produksi lain.

Pelaksanaan pengembangan di atas lahan 3,5 Ha, dimulai pada bulan Agustus 1997 dengan surat pemberitahuan persetujuan Presiden RI dari BPKB Nomor 359/PMA/1997. Investasi yang ditanamkan dalam pendirian

perusahaan sebesar US\$ 2,5 juta yang bersumber dari perusahaan induk di Jepang.

Setelah diresmikan oleh Gubernur Sul-Sel, PT Maruki Internasional Indonesia memulai proses produksinya yang ditandai dengan pelaksanaan Grand Opening tanggal 23 April 1998 dengan kapasitas produksi sebesar 300 m/tahun (10000 unit/tahun) kemudian pada tahun 1999 dilakukan ekspor perdana.

Produk utama yang dihasilkan adalah BUTSUDAN yaitu jenis furniture yang dalam tradisi agama Buddha di Jepang, sudah digunakan sebagai media untuk berkomunikasi dengan leluhur, dimana tipe atau jenis Butsudan berbeda untuk setiap daerah. sejalan dengan perkembangan agama Budha, permintaan akan Butsudan semakin meningkat maka PT. Maruki CO.Ltd yang berkedudukan di Kyoto Jepang mendirikan perusahaan penghasil Butsudan di beberapa negara salah satunya adalah PT. Maruki Internasional Indonesia yang berkedudukan di Sulawesi Selatan (PT. Maruki International Indonesia, 2020).

## **2. Visi dan Misi PT. Maruki Internasional Indonesia**

### **a. Visi**

Pembentukan visi sebuah perusahaan merupakan suatu konsep yang mengarah pada tujuan perusahaan untuk pengembangannya ke depan. Pembentukan visi perusahaan juga merupakan proyeksi untuk melihat dan memandang ke depan untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan.

Visi yang jelas dan matang akan mendorong pengembangan perusahaan.:  
“*Quality and Morality*” yaitu menjadi perusahaan yang mengedepankan peningkatan kualitas produksi dan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan serta menjunjung tinggi semangat kerja keras.

#### **b. Misi**

Misi merupakan perumusan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan perusahaan untuk mewujudkan visinya. Misi perusahaan PT.Maruki International Indonesia adalah melibatkan segenap unsur karyawan yang mengarah kepada proses perbaikan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Perusahaan juga memiliki misi yang lebih khusus selain misi utama perusahaan, misi tersebut sesuai dengan bidang usaha bagian yang bersangkutan yang terdapat dalam perusahaan. Misi dari tiap-tiap bagian organisasi tersebut, diharapkan tetap mengacu dan sejalan dengan misi utama perusahaan (PT. Maruki International Indonesia, 2020).

### **3. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi menunjukkan hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian atau komponen yang harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dan tanggung jawab guna meningkatkan efektifitas kerja dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan atau ditargetkan terlebih dahulu.

Untuk mencapai target atau sasaran tersebut maka pada setiap pengelolaan perusahaan harus mempunyai pembagian tugas dan tanggung

jawab yang jelas. Hal ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang ada dalam perusahaan dapat dikerjakan dengan lebih terkonsentrasi dan terarah. Pada perusahaan ini menganut sistem garis dan staf (line and staf organization mode).

#### **4. Proses Produksi PT Maruki Internasional Indonesia**

Adapun proses produksi PT Maruki Internasional Indonesia adalah sebagai berikut :(PT. Maruki International Indonesia, 2020)

##### **a. Factory 0**

Material (kayu) terlebih dahulu diseleksi berdasarkan kualitas, jenis, maupun ukurannya. Selanjutnya dikeringkan ke dalam *clean dry* yang terdiri atas tiga *chamber* (kamar) di mana tiap kamar mampu menampung 35 meter kubik material. Lama pengeringan dengan *clean dry* adalah 1-2 minggu sampai kadar air kayu mencapai 2%. Selanjutnya kayu akan dimasukkan ke dalam gudang *after clean dry* untuk selanjutnya dimasukkan ke *factory 1*.

##### **b. Factory I**

Material kayu yang telah di *clean dry* akan dimasukkan ke dalam *factory 1* untuk diproses lebih lanjut. *Factory 1* digunakan sebagai tempat proses pemotongan material dan laminating sesuai dengan kebutuhan ukuran dan jenis kayu serta jadwal produksi. Proses awal akan ditangani oleh unit *Cutting*, dimana akan digunakan mesin planer awal untuk menghaluskan permukaan kayu sesuai dengan kebutuhan proses berikutnya.

Selanjutnya akan dilakukan pemotongan kayu sesuai dengan panjang, lebar dan ketebalan yang diinginkan. Apabila terdapat kayu yang tidak sesuai, maka akan dihaluskan lagi pada mesin *finish planner*. Kayu yang akan dipotong 58 akan dialirkan ke unit-unit lain dan ada yang langsung ke *factory 2* untuk proses lebih lanjut untuk mendapatkan kayu dengan pemotongan yang lebih kecil dialirkan ke unit *Cut Horibali*. Potongan-potongan kayu kecil nantinya masuk ke *factory 2* dan yang akan di kirim ke Bali untuk diukir.

Unit *Hot Press* dilakukan proses perekatan (*Laminating*) dimana kayu ditemplei bahan kayu yang berbeda sebagai tulang kayu (untuk menghasilkan kayu yang kuat), untuk proses ini digunakan mesin laminating dengan suhu yang digunakan adalah 80-120°C untuk kayu Rosewood dan 40-70°C untuk kayu *Ebony*, Selanjutnya akan dialirkan ke *factory 2* dan *factory 3* untuk pemotongan bahan anyaman pintu dilakukan pada unit Kumiko dan untuk pemotongan elemen-elemen kecil dan tipis dilakukan pada unit Kumiko dan pemotongan yang menghasilkan tiang penyangga Butsudan dilakukan pada unit Hasira.

Selanjutnya, akan dialirkan ke *factory 2* untuk unit Kumiko dan unit Yane Guoten. Sedangkan hasil unit Hashira akan dialirkan ke *factory 3* pada unit *Panel Show* akan dilakukan pemotongan *plywood*, kemudian hasilnya akan dialirkan ke *factory 2* dan *factory 3* untuk diolah lebih lanjut.

### c. *Factory 3*

*Factory 3* adalah tempat dilaksanakan untuk pembentukan masing-masing komponen yang terdapat dalam Butsudan. Proses yang terjadi di *factory 3* diawali pada unit *Wide Belt Sender* (WBS), dimana kayu dan komponen yang berasal dari *factory 2* dan *factory 1* dihaluskan terlebih dahulu dengan menggunakan mesin WBS. Selanjutnya masing-masing kayu dan komponen yang akan dialirkan pada unit-unit lainnya.

- 1) Pada unit Kazaridan akan dibentuk bagian-bagian dalam Butsudan.
- 2) Pada unit Hotate akan dibentuk bagian luar Butsudan termasuk dinding- dindingnya 60.
- 3) Pada unit Nc Pouter akan dibentuk alur kayu (profil kayu) dengan menggunakan Nc Pouter yang akan dikontrol oleh komputer.
- 4) Pada unit Shirin Dai akan diproses dan dibentuk bagian kepala dan kaki Butsudan.
- 5) Pada unit Hilidasi akan dibentuk atau dicetak bentuk permukaan kayu ebony sehingga menghasilkan keindahan tersendiri pada permukaan kayu.
- 6) Pada unit *Cutting 45* akan dibentuk sudut kayu 45° dengan pemotongan khusus sehingga didapatkan sudut yang tepat.

Bagian yang dipotong pada unit *Cutting 45* adalah bagian batang pintu dalam dan luar (*Uchido dan Satudo*). Kemudian semua komponen akan dialirkan kembali ke unit WBS untuk dihaluskan lagi, selanjutnya akan dialirkan ke *factory 1* pada unit Hot Press. Setelah proses unit Hot Press

maka komponen-komponen akan dialirkan ke *factory* 3 untuk pengecekan akhir. Sebelum dialirkan ke *factory* 4 dan *factory* 5.

Khusus untuk unit *Cutting Hori*, proses yang terjadi adalah pemotongan ukiran (Hori) sesuai dengan ukuran Butsudan yang diinginkan, hasilnya akan dialirkan pada *factory* 4 dan *factory* 5.

#### **d. *Factory* 4**

*Factory* 4 adalah tempat yang dikhususkan untuk proses pengamplasan komponen dan pengecatan (*painting*) Butsudan dengan model oven (model yang menempatkan alur kayu permukaan Butsudan). Proses awal pada *factory* 4 adalah pada unit Kararing Shida, dimana pada unit ini dilakukan secara manual, kemudian komponen akan dialirkan pada unit Finishing Kenma A dan unit 61 *Finishing Kenma* B, dimana pada unit tersebut akan dilakukan pengamplasan (penghalusan) komponen bagian dalam Butsudan dan unit Finishing Kenma B dengan menggunakan mesin.

Selanjutnya, komponen-komponen akan dialirkan pada unit Chakusouku, dimana dilakukan pewarnaan awal dengan cara yaitu pewarnaan langsung, pencelupan dan pewarnaan dengan menggunakan mesin insatsu. Selanjutnya akan dialirkan pada unit Shira *Painting* pada unit ini akan dilakukan penghalusan dan pengecatan permukaan kayu dengan menggunakan warna netral. Kemudian komponen akan dialirkan ke unit Shira Kenma untuk dilakukan dengan amplas yang lebih halus. Selanjutnya akan dialirkan ke unit Kararing Furrato 2 untuk penyempurnaan warna untuk selanjutnya dialirkan ke unit ke *factory* 6 untuk dirakit. Apabila

terdapat kekurangan dan kesalahan, maka akan dikembalikan ke unit Kararing Furrato 1 untuk diperbaiki.

**e. *Factory 5***

*Factory 5* adalah tempat yang dikhususkan untuk proses pengamplasan komponen dan pengecatan (*Painting*) Butsudan dengan model Kyoumen (model yang tidak menampakkan alur permukaan kayu pada Butsudan). Adapun proses- proses yang terjadi pada *factory 5* adalah sama dengan yang terjadi pada *factory 4*, akan tetapi yang membedakan adalah pada proses unit Shira Kenma dan unit Shira *Painting* dilakukan secara berulang-ulang untuk menutupi alur permukaan kayu. Untuk sementara proses di *factory 5* ditiadakan karena permintaan terhadap Butsudan model Kyoumen kurang sehingga *factory 5* digunakan untuk membantu aktivitas *factory 4*.

**f. *Factory 6***

*Factory 6* adalah tempat yang dikhususkan untuk proses akhir pembuatan Butsudan yaitu proses perakitan akhir dan pengemasan (*packing*) Butsudan. Komponen-komponen yang akan dirakit di *factory 6* sebelumnya akan diperiksa keadaannya oleh bagian *Quality Control*, jika terdapat komponen yang cacat maka akan dialirkan ke *factory* sebelumnya.

Proses awal yang terjadi di *factory 6* adalah Unit Assembling Gedai-Uwadai, dimana bagian luar Butsudan akan dirapatkan dengan menggunakan mesin *Body Press* untuk kemudian dipaku dengan menggunakan paku kompresor. Begitupun dengan bagian dalam disatukan

dan dirapatkan menjadi satu bagian yang kuat, selanjutnya kedua bagian tersebut disatukan. Selanjutnya akan diproses pada unit *Finishing Painting*, pada unit ini akan dilakukan pengecatan terakhir untuk memberikan kesamaan warna pada setiap komponen dalam Butsudan, sehingga tidak terlihat perbedaan warna dalam satu set Butsudan.

Setelah rampung perakitannya, kemudian dilakukan pengecatan oleh *expert* yang didatangkan dari Jepang untuk melihat Butsudan sudah baik atau masih ada kekurangan. Kemudian Butsudan yang telah selesai dirakit dan di cat akan dikemas pada unit Packing untuk selanjutnya disimpan di gudang penyimpanan.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja (P3K)**

**Tabel 4.1**

**Lembar Checklist Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)**

No.	Kriteria	Penerapan		Ket
		Diterapkan	Tidak Diterapkan	
1.	Ada petugas P3K yang ditunjuk, petugas bisa dari karyawan atau orang medis	✓		1 orang petugas P3K di bagian klinik dengan pendidikan terakhir SKM
2.	Memiliki sertifikasi P3K bahwa petugas telah mengikuti pelatihan dan evaluasi.		✓	Petugas P3K belum mendapatkan sertifikat dari KEMNAKER RI.

No.	Kriteria	Diterapkan	Tidak Diterapkan	Ket
3.	Memiliki buku kegiatan P3 dari kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.		✓	Petugas belum mendapatkan buku kegiatan P3K dari kepala instansi.

Sumber: Data Primer, 2022

Sesuai dengan hasil observasi yang telah dilakukan diperoleh bahwa kriteria Petugas P3K di PT. Maruki Internasional Kota Makassar belum diterapkan dan belum sesuai dengan syarat pada Permenakertrans No. 15 Tahun 2008 pasal (3). Adapun persyaratan sebagai petugas P3K sesuai dengan pasal (3) di tempat kerja adalah petugas harus memiliki lisensi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan yang telah diikuti dan memiliki buku kegiatan P3K dari kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

## 2. Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

Fasilitas P3K di tempat kerja mencakup ruang P3K, Kotak P3K dan isi, alat evakuasi dan transportasi.

### a. Ruang P3K

#### 1) Lokasi Ruangan P3K

Tabel 4.2

### Lembar Checklist Persyaratan Lokasi Ruangan P3K di PT. Maruki Internasional Indonesia Kota Makassar

No	Kriteria	Penerapan	
		Diterapkan	Tidak Diterapkan
1.	Dekat dengan Toilet	✓	
2.	Dekat jalan keluar	✓	

No.	Kriteria	Diterapkan	Tidak Diterapkan
3.	Mudah dijangkau dari area kerja	✓	
4.	Dekat dengan tempat parkir kendaraan	✓	
5.	Luas ruangan cukup untuk menampung ruang tidur pasien	✓	
6.	Terdapat ruang gerak bagi petugas P3K serta penempatan fasilitas P3K	✓	
7.	Bersih dan terang	✓	
8.	Ventilasi baik	✓	
9.	Memiliki pintu dan jalan yang cukup lebar untuk memindahkan korban	✓	

Sumber : Data Primer, 2022

Pada penelitian ini diperoleh bahwa PT. Maruki Internasional telah menyediakan ruang P3K dan juga telah diterapkan sesuai dengan Permenakertrans No. 15 tahun 2008 pada pasal 9 ayat 2.

## 2) Fasilitas Ruang P3K

**Tabel 4.3**

**Lembar Checklist Persyaratan Fasilitas Ruangan P3K di PT. Maruki Internasional Indonesia Kota Makassar**

No	Kriteria	Penerapan		Ket.
		Diterapkan	Tidak Diterapkan	
1.	Wastafel dengan air mengalir		✓	Tidak ada wastafel, pekerja langsung ke toilet ketika ingin mencuci tangan.
2.	Kertas tissue/lap		✓	Tidak ada tissue/lap
3.	Usungan/tandu		✓	Tidak ada usungan/tandu

No.	Kriteria	Diterapkan	Tidak Diterapkan	Ket
4.	Bidai/spalk		✓	Tidak ada bidai/spalk
5.	Kotak P3K dan isi		✓	Tidak terdapat kotak P3K tapi ada isinya disimpan di dalam lemari.
6.	Tempat tidur dengan bantal	✓		Terdapat tempat tidur dan bantal
7.	Tempat untuk menyimpan alat-alat seperti tandu/kursi roda		✓	Tidak terdapat alat seperti tandu/kursi roda pada PT. Maruki
8.	Sabun dan sikat	✓		Terdapat sabun dan sikat di toilet
9.	Pakaian bersih untuk penolong		✓	Tidak terdapat pakaian bersih untuk menolong, petugas P3K hanya menggunakan pakaian yang digunakan dari rumah
10.	Tempat sampah	✓		Tersedia tempat sampah yang kedap air namun tidak ada pemisahan sampah organik dan anorganik.
11.	Kursi tunggu		✓	Tidak terdapat kursi tunggu diluar ruangan P3K hanya terdapat kursi tunggu pasien di dalam ruangan.

Sumber : Data Primer, 2022

Permenakertrans No. 15 tahun 2008 selain mengatur persyaratan lokasi ruang P3K, juga mengatur syarat fasilitas ruang P3K. Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa syarat yang belum diterapkan pada PT. Maruki Internasional yakni tidak disediakan wastafel dengan air mengalir, belum adanya kertas tissue atau lap, tandu, bidai, pakaian bersih untuk penolong, tempat penyimpanan alat dan kotak P3K serta kursi tunggu. Sehingga sesuai dengan Permenakertrans No. 15 tahun 2008 fasilitas ruangan P3K di PT. Maruki Internasional Indonesia Kota Makassar belum memenuhi syarat.

a. Kotak P3K

**Tabel 4.4**  
**Lembar Checklist Persyaratan Penempatan Kotak P3K di PT. Maruki Internasional Indonesia Kota Makassar**

No	Kriteria	Penerapan		Ket.
		Diterapkan	Tidak Diterapkan	
1.	Terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa, berwarna dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau		✓	Tidak terdapat Kotak P3K.
2.	Isi kotak P3K tidak boleh diisi bahan atau alat selain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan P3K di tempat kerja sesuai peraturan perundang-undangan.	✓		Terdapat isi kotak P3K yang disimpan didalam lemari namun terdapat bahan atau alat lain selain keperluan P3K yang dibutuhkan di dalam satu lemari.
3.	Penempatan Kotak P3K			
	Tempat mudah dijangkau		✓	Kotak P3K jenis A untuk 25 orang
	Diberi tanda arah yang jelas		✓	

No.	Kriteria	Diterapkan	Tidak Diterapkan	Ket
	Cukup cahaya dan mudah diangkat		✓	pekerja/buruh atau kurang, kotak P3K jenis B untuk 50 orang pekerja/buruh atau kurang, 1 kotak C setara dengan 2 kotak B
	Disesuaikan dengan jumlah pekerja/buruh, jenis dan jumlah kotak P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran III Permenakertrans No. 15 Tahun 2008		✓	
	Dalam hal tempat kerja dengan unit kerja berarak 500 meter atau lebih masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja/buruh.		✓	
	Dalam hal tempat kerja pada lantai yang berbeda di Gedung bertingkat, maka masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja/buruh,		✓	

Sumber : Data Primer, 2022

Pada penelitian ini, PT. Maruki Internasional Indonesia tidak memiliki fasilitas berupa kotak P3K, namun hanya terdapat isi dari kotak P3K. Isi kotak P3K di taruh dalam lemari yang letaknya berada di ruang P3K. Sesuai dengan permenakertrans No.15 tahun 2008 terkait fasilitas ruang P3K berupa pengadaan kotak P3K belum memenuhi syarat.

## b. Alat Evakuasi dan Transportasi Penunjang

**Tabel 4.5**  
**Lembar Checklist Pengadaan Alat Evakuasi dan Transportasi di PT. Maruki Internasional Indonesia Kota Makassar**

No	Kriteria	Penerapan		Ket.
		Diterapkan	Tidak Diterapkan	
1.	Tandu atau alat lain untuk memindahkan korban ke tempat yang aman		✓	Tidak terdapat tandu untuk memindahkan korban
2.	Mobil ambulance atau kendaraan yang dapat digunakan untuk pengangkutan korban		✓	Tidak ada mobil ambulance namun petugas P3K menggunakan mobil kantor atau mobil pribadi ketika ada korban

*Sumber : Data Primer, 2022*

Permenakertrans No. 15 tahun 20088 pasal 11 menyebutkan bahwa perusahaan hendak menyediakan alat evakuasi dan transportasi sebagai penunjang fasilitas P3K di tempat kerja. Berdasarkan hasil observasi bahwa PT. Maruki International Indonesia belum memiliki alat evakuasi berupa tandu alat lain yang digunakan untuk memindahkan korban ke tempat aman dan tidak memiliki mobil ambulance atau kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan korban. Sehingga sesuai dengan ketentuan berlaku, fasilitas P3K di PT. Maruki Internasional Indonesia belum memenuhi syarat.

## c. Isi Kotak P3K

**Tabel 4.6**  
**Lembar Checklist Isi Kotak P3K di PT. Maruki Internasional Indonesia**  
**Kota Makassar**

No	Kriteria	Penerapan		Ket.
		Diterapkan	Tidak Diterapkan	
1.	Kasa Steril terbungkus	✓		
2.	Perban (lebar 5 cm)	✓		
3.	Perban (lebar 10 cm)	✓		
4.	Plester (lebar 1,25 cm)	✓		
5.	Plester cepat	✓		
6.	Kapas (25 gr)	✓		
7.	Kain segitiga/mitela		✓	Habis
8.	Gunting	✓		
9.	Peniti		✓	Habis
10.	Sarung tangan sekali pakai	✓		
11.	Masker	✓		
12.	Pinset	✓		
13.	Lampu senter	✓		
14.	Gelas untuk cuci mata	✓		
15.	Kantong plastik bersih		✓	Habis
16.	Aquades (100 ml lar. Salane)		✓	Habis
17.	Povidone Iodine (60 ml)	✓		
18.	Alkohol 70%	✓		
19.	Buku panduan P3K di tempat kerja	✓		
20.	Buku catatan Daftar isi kotak	✓		

Sumber : Data Primer, 2022

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di PT. Maruki Internasional ditemukan masih terdapat beberapa isi dari kotak P3K yang belum dilengkapi seperti kain segitiga/mitela, peniti, kantong plastik bersih, dan aquades. Sehingga merujuk pada Permenakertrans No.15 tahun 2008 isi kotak P3K di PT. Maruki Internasional belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

### 3. Tingkat Pemanfaatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

**Tabel 4.7**  
**Distribusi Frekuensi Tingkat Pemanfaatan P3K**  
**di PT. Maruki Internasional Indonesia Kota Makassar**

No	Pemanfaatan P3K	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Cukup Efektif	116	78.4
2.	Kurang Efektif	32	21.6

*Sumber : Data Primer, 2022*

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan diperoleh bahwa pemanfaatan P3K di PT. Maruki Internasional sudah cukup efektif. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan responden menggunakan kuesioner dimana sebanyak 116 responden (78.4%) menyatakan bahwa pemanfaatan P3K di tempat kerja sudah cukup efektif dan 32 responden (21.6%) merasa kurang efektif.

#### **C. Pembahasan**

##### **1. Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja (P3K)**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di PT. Maruki Internasional Kota Makassar bahwa petugas P3K belum memenuhi syarat berstatus sebagai petugas, hal tersebut dikarenakan petugas P3K belum mendapatkan sertifikat pelatihan serta belum memiliki buku kegiatan P3K dari kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 tahun 2008 pada pasal 3 syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan lisensi sebagai petugas P3K yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang P3K di tempat kerja yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. sesuai dengan tujuan dari pertolongan pertama yaitu menyelamatkan jiwa dan memberikan perawatan

sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapatkan rujukan dari rumah sakit. Sehingga apabila penanganan yang diberikan kepada korban salah karena kurangnya pengetahuan petugas P3K, maka keadaan korban dapat bertambah parah serta mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi perusahaan. Maka dari itu petugas P3K di tempat kerja harus diberikan pelatihan.

Demikian pula petugas P3K di PT. Maruki Internasional Kota Makassar berjumlah 1 orang dan jumlah tersebut sudah sesuai. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 tahun 2008 jumlah tersebut sudah mencukupi dengan jumlah pekerja 236 orang di tempat kerja dengan potensi bahaya tinggi. Jumlah dari petugas P3K di tempat kerja ditentukan berdasarkan jumlah pekerja dan potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Apabila tempat kerja memiliki potensi bahaya yang rendah dengan jumlah pekerja 25 sampai 150 orang maka dibutuhkan satu orang petugas P3K, tetapi jika jumlah pekerja lebih dari 150 orang maka dibutuhkan satu orang petugas P3K untuk setiap 150 orang pekerja ataupun kurang dari itu. Apabila tempat kerja memiliki potensi bahaya yang tinggi dengan jumlah pekerja kurang dari atau tepat 100 maka dibutuhkan satu orang petugas P3K, tetapi jika jumlah pekerja lebih dari 100 orang maka dibutuhkan satu orang petugas P3K untuk setiap 100 orang pekerja atau kurang dari itu. Tingkat potensi bahaya tinggi adalah perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia.

Hal ini sejalan dengan penelitian Syifa et al., (2016) dimana menunjukkan hasil penelitian petugas P3K belum melaksanakan tugas perawatan fasilitas P3K dengan baik. Pendokumentasian kegiatan P3K belum dilaksanakan dengan benar, tidak ada pelatihan lanjutan untuk petugas P3K serta belum memiliki buku kegiatan. Hal tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 tahun 2008

Selain itu penelitian yang dilakukan Sunaryo et al., (2017) yang menunjukkan bahwa PT. ABC telah menyediakan 25 petugas P3K yang telah dilatih mendapatkan wawasan dan keterampilan tentang P3K dan telah tersertifikasi oleh Disnaker Provinsi Jawa Timur, serta pengaturan petugas P3K sudah berjalan dengan baik dan petugas P3K telah memiliki buku kegiatan P3K. Petugas P3K di Pelabuhan Kalimas telah menggunakan tanda khusus yang mudah dikenal oleh pekerja atau buruh yang membutuhkan pertolongan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 tahun 2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja pada pasal 7 ayat (2) meliputi rompi dan helm. Berdasarkan hasil tersebut bahwa petugas P3K di Pelabuhan Kalimas sudah sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 tahun 2008.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhilatul et al., (2021) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa jumlah petugas P3K di perusahaan sudah sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan, namun dalam menjalankan tugasnya, petugas P3K kurang pemantauan dari penanggung jawab, petugas P3K belum ada tanda pengenal, petugas P3K belum memiliki

buku kegiatan P3K. Petugas P3K di perusahaan sebagian telah mengikuti training tentang P3K, namun belum memiliki sertifikat P3K hal tersebut juga tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 tahun 2008.

Berdasarkan ke 3 penelitian tersebut, karya Syifa et al., (2016) dan Fadhilatul et al., (2021) sejalan dengan hasil penelitian ini sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sunaryo et al., (2017) tidak sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, namun pada dasarnya seorang petugas yang telah mengembangk sebuah Amanah dalam perusahaannya hendaknya melakukan tugasnya masing-masing sebagai seorang petugas yang diakui berdasarkan peraturan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dimana hal tersebut telah dijelaskan Rasulullah SAW dalam Hadist Riwayat Thabrani, Nomor 891, Baihaqi, Nomor 334 yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقَنَهُ

Artinya:

Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”. (HR. Thabrani, no: 891, Baihaqi, no: 334).

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa Allah swt mencintai seseorang yang apabila bekerja secara profesional begitupun dengan petugas P3K, sudah selayaknya mengerjakan tugasnya sebagaimana mestinya. Selain itu juga dijelaskan dalam Surat Al-Bayyinah, ayat 7 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan pekerjaan yang baik, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk” (*Kementrian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta:2022*)

Dalam tafsir Al-Mishbah oleh Muhammad Quraish Shihab dimana menjelaskan bahwa sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal saleh adalah makhluk yang keyakinan dan perbuatannya paling baik. Selain itu dalam tafsir Muyassar Oleh tim Mujamma' Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah, mengikuti Rasul-Nya, dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Tafsir Jalalain Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi juga menjelaskan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk) artinya makhluk yang paling baik.

## **2. Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja (P3K)**

### **a. Ruang P3K**

Dalam penelitian ini peneliti mengelompokkan fasilitas ke dalam beberapa bagian yaitu ruang P3K, Kotak P3K, Alat Evakuasi, dan Transportasi Penunjang serta Isi Kotak P3K. Berikut pembahasan keempat bagian tersebut:

#### **1. Lokasi Ruang P3K**

Berdasarkan hasil observasi ruang P3K di PT. Maruki Internasional Kota Makassar menunjukkan bahwa ruang P3K sudah sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 tahun

2008. Lokasi ruang P3K mudah dijangkau dari area kerja, dekat dengan toilet memudahkan korban bila ingin ke toilet, dekat dengan jalan keluar serta dekat dengan tempat parkir kendaraan, luas ruangan cukup untuk menampung ruang tidur pasien serta mempunyai ruang gerak yang cukup bagi petugas P3K serta penempatan fasilitas P3K. Selain itu, ruangnya juga bersih dan terang, memiliki ventilasi dan pintu dan jalan yang cukup lebar untuk memindahkan korban.

## 2. Fasilitas ruang P3K

Berdasarkan hasil observasi fasilitas ruang P3K di PT. Maruki International Kota Makassar terdapat beberapa syarat yang belum diterapkan yakni tidak memiliki wastafel dengan air mengalir yang digunakan untuk mencuci tangan sebelum dan setelah menangani korban, belum ada kertas tissue atau lap untuk mengeringkan tangan, tandu untuk memindahkan pasien cedera atau penyakit lainnya ke mobil ambulans yang mana harus mendapatkan pertolongan, bidai untuk menjaga agar bagian tubuh yang fraktur tidak berubah posisi dan mencegah terjadinya luka baru, kotak P3K untuk menyimpan obat-obat. pakaian bersih untuk penolong agar melindungi korban dari penyebaran infeksi dan belum disediakan tempat menyimpan seperti alat tandu atau kursi roda dan kursi tunggu pasien. PT. Maruki juga memiliki tempat tidur dengan bantal untuk tempat istirahat baik duduk maupun tidur bagi pasien, sabun dan sikat membantu membersihkan tangan (sewaktu cuci tangan) sebelum dan sesudah melakukan tindakan medis, serta tempat sampah yang kedap air.

b. Kotak P3K

Kotak P3K merupakan tempat menyimpan obat-obatan yang dibutuhkan untuk melakukan pertolongan pertama pada saat terjadi kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil observasi PT. Maruki Internasional Indonesia tidak memiliki fasilitas berupa kotak P3K yang berwarna dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau namun hanya terdapat isi dari kotak P3K yang di taruh dalam lemari yang letaknya berada di ruang P3K dan penempatan Kotak P3K yang belum diterapkan yakni tidak diberi tanda arah yang jelas, cukup cahaya dan mudah diangkat, disesuaikan dengan jumlah pekerja atau buruh yang dimana Kotak P3K Jenis A untuk 25 orang pekerja/buruh atau kurang. Kotak P3K Jenis B untuk 50 orang pekerja/buruh atau kurang, 1 kotak C setara dengan 2 kotak B Apabila tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter atau lebih masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah tenaga kerja. Sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 tahun 2008 terkait pengadaan kotak P3K di PT. Maruki International Indonesia belum memenuhi syarat.

c. Alat Evakuasi dan Transportasi Penunjang

Alat evakuasi dan transportasi penunjang merupakan fasilitas tambahan yang digunakan pada saat melakukan pemindahan atau rujukan korban kecelakaan kerja ke rumah sakit yang tidak dapat ditangani oleh klinik. PT. Maruki International Indonesia belum memiliki alat evakuasi berupa tandu alat lain yang digunakan untuk memindahkan korban ke tempat aman dan

tidak memiliki mobil ambulance atau kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan korban. Berdasarkan bunyi pasal 11 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 tahun 2008 tersebut dijelaskan bahwa perusahaan hendak menyediakan alat evakuasi dan transportasi sebagai penunjang fasilitas P3K di tempat kerja sehingga sesuai dengan ketentuan berlaku, untuk itu fasilitas pada bagian alat evaluasi dan transportasi P3K di PT. Maruki Internasional Indonesia belum memenuhi syarat.

d. Isi Kotak P3K

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di PT. Maruki Internasional masih terdapat beberapa isi dari kotak P3K yang belum dilengkapi seperti kain segitiga/mitela, peniti, kantong plastik bersih, dan aquades. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 tahun 2008 pasal 10 bagian (b) dimana berbunyi bahwa isi kotak P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini dan tidak boleh diisi bahan atau alat selain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan P3K di tempat kerja serta isi harus dilengkapi untuk kebutuhan tempat kerja. Untuk itu PT. Maruki Internasional belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dari keempat fasilitas yang telah dijelaskan, peneliti menyimpulkan bahwa fasilitas yang dimiliki PT. Maruki Internasional Kota Makassar belum sesuai syarat berdasarkan ketentuan dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 tahun 2008. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian

yang dilakukan oleh Shintya et al., (2021) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. X sudah menyediakan fasilitas P3K seperti kotak P3K, alat evakuasi, transportasi, dan APD khusus, namun fasilitas ruang P3K tidak tersedia. Hal tersebut tidak sesuai syarat Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 tahun 2008. Penelitian lain pada objek berbeda juga menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan syarat yakni penelitian yang dilakukan Syifa et al., (2016) dimana Fasilitas P3K belum memenuhi syarat Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 tahun 2008 dimana PT. X sudah menyediakan alat evakuasi dan transportasi namun ruang dan fasilitas yang tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan hal tersebut seharusnya PT. Maruki Internasional Kota Makassar dapat melengkapi atau memenuhi syarat yang belum terpenuhi sehingga seluruh pekerja merasa aman, nyaman, dan terlindungi agar pekerja giat dalam mengerjakan tugas atau Amanah yang diberikan. Seperti yang dijelaskan dalam ayat berikut dimana seseorang harus giat dalam bekerja untuk mendapat ridho Allah SWT. Namun untuk menciptakan giat dalam bekerja tentunya memerlukan fasilitas yang baik. Ayat yang dimaksud adalah surah At-Taubah Ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَسَيُرَدُّوْنَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ  
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ ١٠٥

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” (*Kementrian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta:2022*)

Surah At-Taubah Ayat 105 memotivasi manusia atau umat Islam untuk beramal dan bekerja. Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa: *“Janganlah berhenti, melainkan teruslah beramal. Karena nilai kehidupan ditentukan oleh amalan yang bermutu. Maka tak boleh ada mukmin yang kosong waktunya dari amal.”*

### **3. Pemanfaatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja (P3K)**

Berdasarkan hasil dari kuesioner yang didapatkan oleh peneliti terhadap 148 responden yang menyatakan cukup efektif sebanyak 116 responden (78.4%) pada pemanfaatan P3K di PT. Maruki Internasional Kota Makassar hal ini dikarenakan hampir seluruh responden menyatakan bahwa petugas P3K cepat tanggap dalam melakukan pertolongan dan petugas P3K melakukan rujukan ke rumah sakit ketika ada korban kecelakaan, dan yang menyatakan kurang efektif sebanyak 32 responden (21.6%) dikarenakan sebagian responden menyatakan unit P3K tidak melaksanakan fungsinya dengan baik dan tidak pernah memanfaatkan unit P3K. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiranti et al., (2022) yang menunjukkan cukup efektifnya P3K pada objek penelitiannya namun masih terdapat beberapa hal yang memerlukan evaluasi seperti pengetahuan pekerja, dimana hasil evaluasinya menjelaskan bahwa pengetahuan pekerja di Pelabuhan Kalimas masih kurang, 70% pekerja belum mengetahui penerapan P3K yang ada di Pelabuhan Kalimas. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai P3K di tempat kerja, 96% pekerja disana belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang P3K.

Dalam pemanfaatan P3K harus dimanfaatkan secara efektif namun hal tersebut juga dipengaruhi oleh aspek-aspek kelengkapan P3K sehingga kenyamanan dalam bekerja tercipta agar kesehatan pekerja terjamin jika ada kecelakaan dalam bekerja di tempat kerja. Untuk itu menjaga kesehatan adalah hal yang sangat perlu untuk dilakukan, selain itu dalam Islam pun kesehatan adalah perkara yang sangat penting, ia merupakan nikmat besar yang harus disyukuri oleh setiap hamba. Terkait pentingnya kesehatan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

نِعْمَتَانِ مَغْبُورٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

Artinya:

“Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang.” (HR. Al-Bukhari: 6412, at-Tirmidzi: 2304, Ibnu Majah: 4170)

Ibnu Bathal menjelaskan bahwa makna hadits ini adalah seseorang tidak dikatakan memiliki waktu luang hingga ia juga memiliki badan yang sehat. Barangsiapa yang memiliki hal tersebut (waktu luang dan badan yang sehat) hendaknya ia bersemangat agar jangan sampai ia tertipu dengan meninggalkan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan-Nya. Termasuk bersyukur kepada Allah adalah dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Barangsiapa yang tidak bersyukur seperti itu maka ialah orang yang tertipu. (Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Bukhari: 14/183-184)

Ibnul Jauzi mengatakan bahwa terkadang seseorang memiliki badan yang sehat, akan tetapi ia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dengan mata

pencahariannya. Terkadang seseorang memiliki waktu luang namun badannya tidak sehat. Apabila kedua nikmat ini (waktu luang dan badan yang sehat) dimiliki oleh seseorang, lalu rasa malas lebih mendominasi dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah; maka dialah orang yang tertipu. (Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Bukhari: 14/184)

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini sifatnya sederhana dan dilakukan secara kuantitatif sehingga tidak dapat menjawab lebih dalam tentang masalah P3K di PT. Maruki International Indonesia Kota Makassar.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- a. Petugas P3K yang terdapat di tempat kerja PT. Maruki International Indonesia belum sesuai dengan syarat pada permenakertrans No. 15 Tahun 2008 pasal (3) karena tidak memiliki sertifikat P3K dan buku kegiatan P3K.
- b. Fasilitas ruang P3K ada yang sudah tersedia namun belum sesuai dengan Permenakertrans No. 15 tahun 2008. Ruang P3K sudah sesuai dengan Permenakertrans No. 15 tahun 2008 pada pasal 9 ayat 2. PT. Maruki Internasional Indonesia tidak memiliki fasilitas berupa kotak P3K, namun hanya terdapat isi dari kotak P3K. Sesuai dengan permenakertrans No.15 tahun 2008 belum memenuhi syarat. Alat evakuasi dan transportasi belum sesuai dengan Permenakertraans No. 15 tahun 2008 pasal 11. Isi kotak P3K ada yang sudah tersedia namun belum sesuai dengan Permenartrans No.15 tahun 2008.
- c. Pemanfaatan P3K di PT. Maruki Internasional sudah cukup efektif.

#### **B. Saran**

- a. Bagi PT. Maruki International Indonesia agar ketersediaan fasilitas ruang P3K, kotak P3K dan isi kotak P3K agar disesuaikan dengan Permenartrans No.15 tahun 2008. PT. Maruki juga sebaiknya melakukan sosialisasi mengenai keberadaan ruang P3K pada karyawan agar karyawan dapat memanfaatkan ruangan tersebut.

- b. Bagi fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan agar menjadi referensi tambahan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang berkaitan dengan penerapan P3K di tempat kerja
- c. Bagi peneliti selanjutnya agar penelitian ini dapat dikombinasikan dengan kuantitatif dan kualitatif (*Mix Methode*) untuk menggali lebih lanjut mengenai penerapan P3K di tempat kerja.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N. A., Mufidah, A., Putro, D. S., & Permatasari, I. S. (2018). Pendidikan Kesehatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan pada Masyarakat di Kelurahan Dandangan Journal of Community Engagement in Health. *Journal of Comunity Engagement in Healt*, 1(2), 21–24. <https://doi.org/10.30994/jceh.v1i2.10>
- Alief Akbar Agung El-Mahira. (2021). *Rancang Bangun Aplikasi Panduan Penanganan P3k Untuk Pelatihan Kondisi Darurat Pada Palang Merah Indonesia Cabang Gowa Berbasis Android*. 7, 6.
- Abdullah, P. M. (2015). Living in the world that is fit for habitation : CCI's ecumenical and religious relationships. In *Aswaja Pressindo*.
- Bureau of Labor Statistics. (2019). *Industry Injury and Illness Data*. 1(November), 1–8.
- Chairunnisa, S., Widjasena, B., & Suroto, S. (2016). Analisis Mitigasi Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Pt. X. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 4(2), 108–118.
- Dalyono, N. F. (2016). *Penerapan Smk3 Berdasarkan Peraturan Pelaksana Pemeliharaan Semarang*.
- Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi ITS. (2018). Buku Saku Panduan Keselamatan & Kesehatan 2018. *Seri Buku Besar Maritim Indonesia*.
- Fitri, K. A., Rhomadhoni, M. N., Sunaryo, M., & Ayu, F. (2022). Evaluasi Penerapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3k) di Pelabuhan Kalimas Surabaya (Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 15 Tahun 2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(12), 155-165.
- Hartono;, W., Purwandari;, Y., & Sugiyarto. (2016). Analisis Sistem Manajemen Dan Keselamatan Kerja ( SMK3 ) Terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja Pada Proyek Pembangunan Gedung. *E-Jurnal MATRIKS TEKNIK SIPIL*, 208–215.
- Ibrahim, H., Damayati, D. S., Amansyah, M., & Sunandar. (2017). Gambaran Penerapan Standar Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit Di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar. *Al-Sihah : Public Health Science Journal*, 9(2), 160–173. <http://journal.uin-lauddin.ac.id/index.php/Al-Sihah/article/view/3769>
- ILO. (2018). Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Muda. In *Kantor Perburuahan Internasional , CH- 1211 Geneva 22, Switzerland*. [http://www.oit.org/wcmssp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_627174.pdf](http://www.oit.org/wcmssp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_627174.pdf)

- Kementrian Tenaga Kerja. (2008). Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per.15/Men/Viii/2008. *Kementeri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi*, 1–9. [https://jdih.kemnaker.go.id/data\\_puu/PER\\_15\\_08.pdf](https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/PER_15_08.pdf)
- Mallapiang, F., Santy Damayati, D., & Fadillah, N. (2017). Gambaran Perilaku Tenaga Kerja Dan Pelaksa-Naan Program Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Konstruksi Dalam Pembangunan Balai Diklat Bpk-Ri Makassar Oleh Pt. Wijaya Karya (Persero) Tbk. *Al-Sihah Public Health Science Journal*, 9(1), 72–84.
- Mubarog, H. D. (2018). *Analisis Penerapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3k) Di Pt. Pura Barutama Kudus* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Semarang).
- Permenaker, M. K. R. (2018). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018. In *Jakarta: Kemenaker RI* (Vol. 5). <https://jdih.kemnaker.go.id/keselamatan-kerja.html>
- Perdarahan, B. A. B., Pembalutan, B. A. B., Cedera, B. A. B., Belakang, T., & Medulla, D. A. N. (2006). *Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan ( P3K ).* 1–98.
- PP RI No.88. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja. *Pemerintah RI*, 24. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128642/pp-no-88-tahun-2019>
- Peraturan Pemerintah RI No 50, 2012. (2012). *Peraturan Pemerintah Indonesia No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.*
- Sa'romi Afif. (2020). *Terapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja Yang Dilaksanakan Oleh Pt . Bina Guna Kimia Kabupaten Semarang.*
- Shintya, S. R., Purba, C. V. G., & Edigan, F. (2021). Analisis Penerapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di PT. X: The Analysis of The Application of First Aid to Accident at PT. X. *Media Kesmas (Public Health Media)*, 1(2), 306-321.
- Sunaryo, M., Ayu, F., & Afridah, W. (2017). Gambaran Pengetahuan Pekerja Terhadap Penerapan P3k di Tempat Kerja Pada Gedung CBO PT. ABC, Kota Surabaya Tahun 2017. 135 (January 2006), 989–1011.
- Tambipi, F. J., Multazam, A., & Ikhtiar, M. (2020). Penerapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) Kontruksi Kapal Di Kota Makassar. *Journal of*

*Muslim Community Health*, 1(2), 96-106.

United States Department of Labor. (2021). *Employer-Reported Workplace Injuries And Illnesses-2020*. Bureau of Labor Statistics. 12. <https://www.bls.gov/news.release/pdf/osh.pdf>

Wahdania, N. (2021). *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU)*. 6.

Widianto, S. (2021). Kecelakaan Kerja Masih Tinggi. *Biro Hubungan Masyarakat*, 7. [http://perpustakaan.kemnaker.go.id/admin/assets/product\\_img/pdf/13\\_Januari\\_2021.pdf](http://perpustakaan.kemnaker.go.id/admin/assets/product_img/pdf/13_Januari_2021.pdf)



**Lampiran 1**

**LEMBAR OBSERVASI PENELITIAN**  
**PENERAPAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN BERDASARKAN SISTEM MANAJEMEN**  
**KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA di PT. MARUKI INTERNATIONAL INDONESIA KOTA MAKASSAR**

(Audit check list Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Peraturan Pemerintahan Republik  
Indonesia No. 50 Tahun 2012 )

No.	Sub Elemen	Indikator	Penerapan		Keterangan
			Diterapkan	Tidak Diterapkan	
1.	Petugas P3K	Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan :			
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Ada petugas P3K yang ditunjuk, petugas ini bisa dari karyawan atau orang medis.</li><li>- Memiliki sertifikasi P3K bahwa petugas telah mengikuti pelatihan dan evaluasi.</li></ul>			

		- Memiliki buku kegiatan P3K dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.			
2.	Fasilitas/alat P3K	Ada kegiatan pengecekan terhadap kondisi isi dari kotak P3K, biasanya berupa checklist tentang kelengkapan fasilitas.			
	<b>(Ruang P3K)</b>	Dekat dengan toilet			
		Dekat dengan jalan keluar			
		Mudah dijangkau dari area kerja			
		Dekat dengan tempat parkir kendaraan			
		Luas ruangan cukup untuk menampung ruang tidur pasien			
		Terdapat ruang gerak bagi petugas P3K serta penempatan fasilitas P3K			
		Bersih dan terang			
		Ventilasi baik			
		Memiliki pintu dan jalan yang cukup lebar untuk memindahkan korban			

		Sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:			
		1. Wastafel dengn air mengalir			
		2. Kertas tissue/lap			
		3. Usungan/tandu			
		4. Bidai/Palk			
		5. Kotak P3K da isi			
		6. Tempat tidur dengn bantal			
		7. Tempat untuk menyimpan alat-alat seperti tandu dan/atau kursi roda			
		8. Sabun dan sikat			
		9. Pakaian bersih untuk penolong			
		10. Tempat sampah			
		11. Kursi tunggu bila diperlukan			
	<b>(Kotak P3K)</b>	Terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa, berwarna dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau			

	Isi kotak P3K sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri dan tidak boleh diisi bahan atau alat selain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan P3K di tempat kerja			
	Penempatan Kotak P3K:			
	1. Pada tempat yang mudah dijangkau			
	2. Diberi tanda arah yang jelas			
	3. Cukup cahaya serta mudah diangkat apabila digunakan			
	4. Disesuaikan dengan jumlah pekerja/buruh, jenis dan jumlah kotak P3K sebagaimana tercantum dalam Lampiran III (Kotak C untuk 100 pekerja/buruh atau kurang)			
	5. Dalam hal tempat kerja dengan unit kerja berarak 500 meter atau lebih masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja/buruh			

		6. Dalam hal tempat kerja pada lantai yang berbeda di gedung bertingkat, maka masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja/buruh			
		Alat evakuasi dan alat transportasi meliputi:			
		1. Tandu/alat lain untuk memindahkan korban ke tempat yang aman atau rujukan			
		2. Mobil ambulance atau kendaraan yang dapat digunakan untuk pengangkutan korban			
		Alat pelindung diri atau peralatan yang disesuaikan dengan potensi bahaya di tempat kerja digunakan dalam keadaan darurat			
	<b>(Isi Kotak P3K)</b>	Kasa steril terbungkus			
		Perban (lebar 5 cm)			
		Perban (lebar 10 cm)			

	Plester (lebar 1,25 cm)			
	Plester cepat			
	Kapas (25 gr)			
	Kain segitiga/mittela			
	Gunting			
	Peniti			
	Sarung tangan sekali pakai			
	Masker			
	Pinset			
	Lampu senter			
	Gelas untuk cuci mata			
	Kantong plastik bersih			
	Aquades (100 ml lar. Salane)			
	Povidon Iodin (60 ml)			
	Alkohol 70%			
	Buku panduan P3K di tempat kerja			
	Buku catatan Daftar isi kotak			

## Lampiran 2

### LEMBAR KUESIONER PENELITIAN

#### A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan terakhir :
5. Masa kerja : Tahun
6. Lama Kerja : Jam/Hari

#### Petunjuk :

1. Beri tanda check list ( $\checkmark$ ) pada jawaban yang sesuai dengan pilihan dan persepsi anda.
2. Bacalah dengan teliti seluruh pertanyaan di bawah ini.
3. Pilihan Y = Ya, T = Tidak

No.	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Menurut anda apakah keberadaan P3K itu penting bagi anda?		
2.	Apakah anda pernah mengalami kecelakaan kerja?		
3.	Apakah anda pernah memanfaatkan unit P3K?		
4.	Menurut anda apakah petugas P3K cepat tanggap saat melakukan pertolongan?		
5.	Menurut anda apakah unit P3K telah melaksanakan fungsinya dengan baik?		

## Lampiran 3

### Surat Keterangan Kode Etik

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
*HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE*  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
*UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR*

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
*DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION*  
"ETHICAL EXEMPTION"

No: B.331/KEPK/FKIK/X/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
*The research protocol proposed by*

Peneliti utama : Andi Suci Ramadani  
*Principal In Investigator*

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Name of the Institution*

Dengan judul:  
*Title*

**"Penerapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) Berdasarkan Sistem  
Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja di PT. Maruki International Indonesia  
Kota Makassar"**

*"Application of First Aid in Accidents (P3K) Based on the Occupational Health and Safety Management  
System at PT. Maruki International Indonesia Makassar City"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards. 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023.

*This declaration of ethics applies during the period October 24th, 2022 until October 24th, 2023.*



October 24th, 2022

President and Chairperson,

Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes

## Lampiran 4

### Surat Izin Penelitian PTSP

 <b>PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website : <a href="http://simap-new.sulselprov.go.id">http://simap-new.sulselprov.go.id</a> Email : <a href="mailto:ptsp@sulselprov.go.id">ptsp@sulselprov.go.id</a> Makassar 90231			
Nomor	: 11786/S.01/PTSP/2022	Kepada Yth.	Pimpinan PT. Maruki Internasional Makassar
Lampiran	: -		
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>		
		di-	<b>Tempat</b>
Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B- 840 /Un.06/LP2M/PP.00.9/9/2022 tanggal 07 November 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:			
N a m a	: <b>ANDI SUCI RAMADANI</b>		
Nomor Pokok	: 70200118099		
Program Studi	: Kesehatan Masyarakat		
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)		
Alamat	: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa		
<b>PROVINSI SULAWESI SELATAN</b>			
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :			
<b>" PENERAPAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K) BERDASARKAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. MARUKI INTERNATIONAL INDONESIA KOTA MAKASSAR "</b>			
Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. <b>10 November s/d 10 Desember 2022</b>			
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami <b>menyetujui</b> kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.			
Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.			
Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 07 November 2022			
<b>A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN</b> <b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU</b> <b>SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN</b>			
			<b>Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.</b> Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA Nip : 19630424 198903 1 010
Tembusan Yth			
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;			
2. <i>Pertinggal.</i>			

## Lampiran 5

### Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**PT. MARUKI INTERNATIONAL INDONESIA**

Manufacturing, Trading (Export – Import) Wood Processing

#### **SURAT KETERANGAN**

NO : 262/S-Ket/HRD-MII/XII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Husni Mahmud  
Jabatan : Manager HRD  
Alamat : PT. Maruki International Indonesia  
KIMA 3 KAV S - 14 - KIMA , Makassar

Menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa (i) : Andi Suci Ramadani  
Nim : 70200118099  
Program Studi : Kesehatan Masyarakat

Menerangkan bahwa Mahasiswa (i) UIN Alaudin Makassar, Program Studi Kesehatan Masyarakat, adalah benar telah melaksanakan *Penelitian* di PT. Maruki International Indonesia. Mulai 10 November – 10 December 2022 Dengan judul " *Penerapan pertolongan pertama pada kecelakaan (PJK) berdasarkan system manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja di PT. Maruki International Indonesia* "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 12 December 2022

  
Husni Mahmud  
Manager HRD / GA

## Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian



**Pengisian Lembar Observasi**



**Isi Kotak P3K**



**Tempat Tidur Pasien**



**Lemari Tempat Menyimpan Obat**



**Tempat Sampah Kedap Air**



**Pabrik PT. Maruki International Indonesia**



**Ruang Kerja PT. Maruki International International Indonesia**



**Pengisian Kuesioner**



**Pengambilan Data Awal**

ALAUDDIN  
M A K A S A R

Profil Responden						Pemanfaatan P3K						
No.	Umur	JK	PT	MK	LK	P1	P2	P3	P4	P5	Total	Kategori
1	43	1	3	22	8	1	1	1	0	0	3	1
2	49	1	3	20	8	1	0	0	1	1	3	1
3	28	1	3	8	8	1	1	1	0	0	3	1
4	30	1	4	9	8	1	1	1	0	0	3	1
5	40	1	3	17	8	1	1	1	0	0	3	1
6	42	1	4	17	8	1	1	1	0	0	3	1
7	41	1	3	10	8	1	0	0	1	1	3	1
8	40	1	3	24	8	1	1	1	0	0	3	1
9	29	1	2	10	8	1	0	0	1	1	3	1
10	46	1	3	20	8	1	1	1	0	0	3	1
11	46	1	3	22	8	1	1	1	0	0	3	1
12	39	1	3	19	8	1	1	1	0	0	3	1
13	52	P	3	22	8	1	1	1	0	0	3	1
14	28	1	3	7	8	1	0	0	1	1	3	1
15	42	1	2	20	8	1	1	1	0	0	3	1
16	35	1	4	17	8	1	0	0	1	1	3	1
17	36	P	2	16	8	1	0	0	1	1	3	1
18	25	1	4	7	8	1	1	1	0	0	3	1
19	26	1	3	9	8	1	0	0	1	1	3	1
20	43	1	3	20	8	1	0	0	1	1	3	1
21	38	1	3	8	8	1	1	1	0	0	3	1
22	31	1	3	10	8	1	0	0	1	1	3	1
23	46	1	3	20	8	1	1	1	0	0	3	1
24	45	P	3	20	8	1	1	1	0	0	3	1
25	37	P	3	16	8	1	0	0	1	1	3	1
26	40	P	2	20	8	1	1	1	0	0	3	1
27	42	P	2	18	8	1	0	0	1	1	3	1

28	40	P	3	22	8	1	0	0	1	1	3	1	
29	46	1	3	23	8	1	1	1	0	0	3	1	
30	39	P	3	22	8	1	0	0	1	1	3	1	
31	44	1	3	10	8	1	1	1	0	0	3	1	
32	50	1	3	20	8	1	1	1	0	0	3	1	
33	29	P	3	9	8	1	0	0	1	1	3	1	
34	29	P	2	10	8	1	1	1	0	0	3	1	
35	54	P	4	19	8	1	0	0	1	1	3	1	
36	50	1	3	10	8	1	0	0	1	1	3	1	
37	32	1	3	10	8	1	1	1	0	0	3	1	
38	32	P	3	10	8	1	0	0	0	0	1	2	
39	32	P	3	10	8	1	0	0	0	0	1	2	
40	35	P	3	15	8	1	0	0	0	0	1	2	
41	38	P	3	20	8	1	0	0	1	1	3	1	
42	51	1	3	24	8	1	0	0	0	0	1	2	
43	45	1	3	20	8	1	0	0	1	1	3	1	
44	42	1	3	22	8	1	0	0	1	1	3	1	
45	28	1	3	7	8	1	0	0	0	0	1	2	
46	30	1	3	10	8	1	1	1	0	0	3	1	
47	46	1	3	24	8	1	0	0	0	0	1	2	
48	39	P	3	10	8	1	0	0	0	0	1	2	
49	50	1	3	24	8	1	1	1	0	0	3	1	
50	30	1	3	10	8	1	0	0	1	1	3	1	
51	29	1	3	7	8	1	0	0	1	1	3	1	
52	43	P	3	20	8	1	0	0	0	0	1	2	
53	53	P	3	10	8	1	0	0	1	1	3	1	
54	38	1	3	15	8	1	0	0	1	1	3	1	
55	45	1	3	10	8	1	0	0	0	0	1	2	
56	37	1	3	10	8	1	1	1	0	0	3	1	
57	27	1	3	9	8	1	0	0	1	1	3	1	
58	42	P	2	18	8	1	0	0	0	0	1	2	

59	31	1	3	10	8	1	0	0	1	1	3	1	
60	38	1	3	8	8	1	1	1	0	0	3	1	
61	43	1	3	20	8	1	0	0	1	1	3	1	
62	26	1	3	9	8	1	1	1	0	0	3	1	
63	25	1	3	7	8	1	0	0	0	0	1	2	
64	36	P	2	17	8	1	1	1	0	0	3	1	
65	35	1	4	17	8	1	0	0	0	0	1	2	
66	40	1	2	20	8	1	1	1	0	0	3	1	
67	37	P	3	16	8	1	0	0	0	0	1	2	
68	46	P	3	22	8	1	0	1	1	1	4	1	
69	47	P	3	20	8	1	0	1	1	1	4	1	
70	46	1	3	21	8	1	1	1	0	0	3	1	
71	29	1	2	9	9	1	1	1	0	0	3	1	
72	40	1	3	25	8	1	1	1	0	0	3	1	
73	41	1	3	10	8	1	0	0	0	0	1	2	
74	43	1	4	17	8	1	1	1	0	0	3	1	
75	40	1	3	17	8	1	0	0	1	1	3	1	
76	30	1	4	9	8	1	1	1	0	0	3	1	
77	29	1	3	8	8	1	1	1	0	0	3	1	
78	49	1	3	20	8	1	0	0	1	1	3	1	
79	43	1	3	22	8	1	1	1	0	0	3	1	
80	42	1	2	21	8	1	1	1	0	0	3	1	
81	28	1	3	7	8	1	0	0	1	1	3	1	
82	51	P	3	20	8	1	1	1	0	0	3	1	
83	47	1	3	22	8	1	1	1	0	0	3	1	
84	44	1	3	10	8	1	0	0	1	1	3	1	
85	39	P	3	22	8	1	0	0	1	1	3	1	
86	46	1	3	23	8	1	0	0	1	1	3	1	
87	51	1	3	25	8	1	0	0	0	0	1	2	
88	38	P	3	20	8	1	0	0	1	1	3	1	
89	35	P	3	14	8	1	0	0	1	1	3	1	

90	32	P	3	10	8	1	0	1	0	0	2	2	
91	29	P	3	10	8	1	0	0	1	1	3	1	
92	32	1	3	10	8	1	0	0	1	1	3	1	
93	50	1	3	10	8	1	0	0	0	0	1	2	
94	29	P	2	10	8	1	0	0	1	1	3	1	
95	29	P	3	9	8	1	0	0	0	0	1	2	
96	50	1	3	20	8	1	0	0	0	0	1	2	
97	40	P	3	22	8	1	0	0	1	1	3	1	
98	30	1	4	9	8	1	0	1	0	0	2	2	
99	40	1	3	17	8	1	0	0	0	0	1	2	
100	42	1	3	17	8	1	0	0	0	0	1	2	
101	28	1	3	7	8	1	0	0	1	1	3	1	
102	42	1	2	20	8	1	1	1	0	0	3	1	
103	35	1	3	17	8	1	0	0	1	1	3	1	
104	36	P	2	16	8	1	0	0	1	1	3	1	
105	49	1	3	20	8	1	0	0	1	1	3	1	
106	43	1	3	22	8	1	1	1	0	0	3	1	
107	42	1	2	21	8	1	1	1	0	0	3	1	
108	28	1	3	7	8	1	0	0	1	1	3	1	
109	51	P	3	20	8	1	1	1	0	0	3	1	
110	47	1	3	22	8	1	1	1	0	0	3	1	
111	44	1	3	10	8	1	0	0	1	1	3	1	
112	39	P	3	22	8	1	0	0	1	1	3	1	
113	25	1	4	7	8	1	1	1	0	0	3	1	
114	26	1	3	9	8	1	0	0	1	1	3	1	
115	43	1	3	20	8	1	0	0	1	1	3	1	
116	38	1	3	8	8	1	1	1	0	0	3	1	
117	31	1	3	10	8	1	0	0	1	1	3	1	
118	46	1	3	20	8	1	1	1	0	0	3	1	
119	45	P	3	20	8	1	1	1	0	0	3	1	
120	35	1	4	17	8	1	0	0	0	0	1	2	

121	40	1	2	20	8	1	1	1	0	0	3	1	
122	37	P	3	16	8	1	0	0	0	0	1	2	
123	46	P	3	22	8	1	0	1	1	1	4	1	
124	47	P	3	20	8	1	0	1	1	1	4	1	
125	46	1	3	21	8	1	1	1	0	0	3	1	
126	29	1	2	9	9	1	1	1	0	0	3	1	
127	40	1	3	25	8	1	1	1	0	0	3	1	
128	41	1	3	10	8	1	0	0	0	0	1	2	
129	32	P	3	10	8	1	0	0	0	0	1	2	
130	32	P	3	10	8	1	0	0	0	0	1	2	
131	35	P	3	15	8	1	0	0	0	0	1	2	
132	38	P	3	20	8	1	0	0	1	1	3	1	
133	51	1	3	24	8	1	0	0	0	0	1	2	
134	45	1	3	20	8	1	0	0	1	1	3	1	
135	42	1	3	22	8	1	0	0	1	1	3	1	
136	28	1	3	7	8	1	0	0	0	0	1	2	
137	50	1	3	24	8	1	1	1	0	0	3	1	
138	30	1	3	10	8	1	0	0	1	1	3	1	
139	29	1	3	7	8	1	0	0	1	1	3	1	
140	43	P	3	20	8	1	0	0	0	0	1	2	
141	53	P	3	10	8	1	0	0	1	1	3	1	
142	38	1	3	15	8	1	0	0	1	1	3	1	
143	45	1	3	10	8	1	0	0	0	0	1	2	
144	37	1	3	10	8	1	1	1	0	0	3	1	
145	27	1	3	9	8	1	0	0	1	1	3	1	
146	42	P	2	18	8	1	1	1	0	0	3	1	
147	31	1	3	10	8	1	0	0	1	1	3	1	
148	38	1	3	8	8	1	1	1	0	0	3	1	